



PUTUSAN
Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Yusuf Alias Yusup Bin Alm Lehoc
2. Tempat lahir : Kambung Luar
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/14 September 1972
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Timur RT 001 RW 001
Kelurahan/Desa Keritang, Kecamatan Kemuning,
Kabupaten Indragiri Hilir
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Muhammad Yusuf Alias Yusup Bin Alm Lehoc dilakukan penangkapan pada tanggal 25 September 2024, kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 26 Desember 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Februari 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2025 sampai dengan tanggal 29 April 2025

Halaman 1 dari 60 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 April 2025 sampai dengan tanggal 29 Mei 2025

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Mei 2025 sampai dengan tanggal 28 Juni 2025

Terdakwa didampingi oleh Farizal, S.H., Helmi Syafrizal, S.H., Windrayanto, S.H., dan Reno Arrentino, S.H., M.H. advokat pada kantor MW & Rekan yang beralamat di Pantai Marina Hotel Lantai II Jalan Yos Sudarso Nomor 02, Kelurahan Bengkalis, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 002/SKK/MW & REKAN-BENGKALIS/II/2025 tanggal 28 November 2025 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis dengan Nomor Register 92/SKK/II/2025/PN Bls tanggal 17 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Bls tanggal 30 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Bls tanggal 30 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yusup Als Yusup Bin Lehok (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Bls



Ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Yusup Als Yusup Bin Lehoc (Alm) berupa pidana penjara selama Seumur Hidup, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 15 (lima belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf cina berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan netto 14.968 gram.
- 2 (dua) buah plastik warna hitam.
- 2 (dua) buah kardus indomie.
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Vario warna merah putih.
- 1 (satu) unit pompong warna hitam merah.
- 1 (satu) unit handphone android warna hitam hijau merk Poco.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna merah hitam.
- 1 (satu) unit handphone android merk Infinix Hot 40i warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor Imei (865298063372217) dan (865298063372209).
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor Imei (352691971498613) dan (356428721498619).
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam model TA-1235 Imei (353145116285582) dan 353145116385580).
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru muda model TA-1557 Imei (351962302453366) dan (351962302453374).
- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi type Xpander warna hitam dengan Nopol BM 1283 AAG dengan nomor rangka MK2NCLHATRJ000603 dan nomor mesin 4A91KCC6333
- 1 (satu) buah flasdisk merk Sandisk berisikan video pemeriksaan Terdakwa di Kepolisian.

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Seli Anak Dari (Alm) Awin;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa Muhammad Yusuf Als Yusup Bin Lehoc (Alm);
2. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yusuf Als Yusup Bin Lehoc (Alm) secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Mengurangi/meringankan Pidana Terdakwa Muhammad Yusuf Als Yusup Bin Lehoc (Alm) dari dakwaan-dakwaan atau tuntutan pidana Saudara Jaksa penuntut umum tersebut (*Vrijspraak*);
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Atau:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo at bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) Terdakwa sebagai manusia.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Muhammad Yusuf Als Yusup Bin (Alm) Lehoc pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024 atau pada suatu waktu masih di tahun 2024 bertempat di semak Jalan Ulu Pulau, Desa Ulu Pulau, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau

Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Seli Anak Dari (Alm) Awin (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi Terdakwa Muhammad Yusuf Als Yusup Bin (Alm) Lehek melalui panggilan aplikasi whatsapp dengan mengatakan “ada can ndak?” dan Terdakwa menjawab “Belum ada lagi, kemarin aku baru lepas 1 trip yaitu 10 Kg sabu antar ke Pakning, mungkin 2 hari Lagi ada kerja tuh”, selanjutnya Saksi Seli (dilakukan penuntutan secara terpisah) meminta narkotika jenis shabu kepada Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa tidak memiliki narkotika jenis shabu. Kemudian Saksi Seli (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengatakan kepada Terdakwa “yaudah, kerja yang trip kedua ini kita congkel aja, gimana?” dan Terdakwa menjawab “Oke, berapa harga 1 ons”, kemudian Saksi Seli (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengatakan “33 juta” dan Terdakwa menjawab “Oke, 30 untuk saya dan 3 juta untuk dikau”. Setelah itu sekira pukul 11.00 WIB Saksi Muhammad Andi (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “mungkin dua hari lagi ada barang masuk” dan Terdakwa menjawab “ooh iyalah”. Selanjutnya Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Ario Alias Ahan Anak Dari Asan (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengatakan “ada barang masuk han, mau diantar ke siak kecil” dan Saksi Ario (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjawab “berapa kilo”, kemudian Terdakwa mengatakan “tiga belas”, selanjutnya Saksi Ario (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengatakan “oh iyalah, aku ikut, nanti kasih sama ku 15 juta aja ya” dan Terdakwa menjawab “Oke”;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 11.00 WIB Saksi Seli (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi Terdakwa kembali melalui panggilan whatsapp dengan mengatakan “jadi berangkat ke pakning?” dan Terdakwa menjawab “belum lagi, mungkin besok malam”, kemudian Saksi Seli (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengatakan “yaudah, tak apalah kalau besok malam, aku tunggu”. Kemudian pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 14.49 WIB Saksi Seli (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali menghubungi Terdakwa melalui panggilan whatsapp dengan mengatakan

Halaman 5 dari 60 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“macam mana jadi tak? Kalau jadi aku gerak ni” dan Terdakwa menjawab “datanglah ke temeran”. Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Saksi Muhammad Andi (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “Sup, barang sudah ada di lewat jembatan, dekat semak tu” dan Terdakwa menjawab “Oke”. Setelah itu sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa pergi menuju Jalan Ulu Pulau, Desa Ulu Pulau, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Sesampainya disana Terdakwa masuk ke dalam semak-semak dan melihat 2 (dua) buah plastik warna hitam dan Terdakwa langsung mengambilnya yang mana didalam plastik tersebut terdapat 15 (lima belas) kilogram narkotika jenis shabu. Setelah itu Saksi Seli (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi Terdakwa dan menanyakan posisi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan masih menjemput narkotika jenis shabu di Desa Ulu Pulau, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis dan kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Seli (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menunggu di depan klenteng Desa Temeran. Selanjutnya Terdakwa pergi ke Pelabuhan Penyeberangan Temeran Sungai Labuh yang beralamatkan Jalan Utama Desa Temeran, Gang Setia Abadi, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Sesampainya disana Terdakwa langsung menyimpan 15 (lima belas) kilogram narkotika jenis shabu tersebut di semak-semak. Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Seli (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan menyuruh Saksi Seli (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menemui Terdakwa di Simpang Pelabuhan Temeran – Sungai Labuh. Tidak lama kemudian Saksi Seli (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang menemui Terdakwa dan Terdakwa mengajak Saksi Seli (dilakukan penuntutan secara terpisah) menuju ke tempat Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu. Kemudian Terdakwa dan Saksi Seli (dilakukan penuntutan secara terpisah) memarkirkan sepeda motor di tepi jalan dan berjalan kaki menyusuri semak-semak. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Seli (dilakukan penuntutan secara terpisah) melihat 2 (dua) bungkus plastik hitam besar yang berisikan narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan diatas semak-semak tersebut, kemudian Terdakwa bersama Saksi Seli (dilakukan penuntutan secara terpisah) membawa 1 (satu) bungkus plastik hitam besar berisikan narkotika jenis shabu dan membuka plastik hitam tersebut yang berisi 7 (tujuh) kilogram narkotika jenis shabu dengan tujuan untuk dicongkel/disisihkan sebelum diantarkan ke Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis;

Halaman 6 dari 60 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjemput 15 (lima belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan cina berisi narkoba jenis shabu tersebut di semak Jalan Ulu Pulau, Desa Ulu Pulau, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis untuk dibawa ke Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis atas perintah Saksi Muhammad Andi (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana rencananya Terdakwa akan membawa narkoba jenis shabu tersebut bersama dengan Saksi Ario (dilakukan penuntutan secara terpisah) menuju ke Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis dengan menggunakan 1 (satu) unit pompong warna hitam merah dan Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) oleh Saksi Muhammad Andi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan upah tersebut akan Terdakwa bagi dua dengan Saksi Ario (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi pengiriman narkoba jenis shabu dalam jumlah besar di Pelabuhan Penyeberangan Temeran – Sungai Labuh Jalan Utama Gang Setia Abadi, Desa Temeran, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Mendapat informasi tersebut tim yang beranggotakan Saksi Suratmin, Saksi Randi Azmi, Saksi Donal Adrian Sihombing, Saksi Arya Wiza Kurniawan dan Saksi Hadi Prabowo langsung melakukan penyelidikan. Selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB tim melihat 2 (dua) orang yaitu Terdakwa Muhammad Yusup dan Saksi Seli (dilakukan penuntutan secara terpisah) di semak-semak di tepi jalan menuju ke pelabuhan tersebut dengan gerak-gerik mencurigakan dan tim langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Seli (dilakukan penuntutan secara terpisah). Kemudian setelah digeledah tim menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik hitam yang masing-masing plastik didalamnya berisikan kardus kotak indomie dengan rincian 1 (satu) kardus berisikan 8 (delapan) bungkus teh cina warna hijau berisikan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) kardus lainnya berisikan 7 (tujuh) bungkus teh cina warna hijau berisikan narkoba jenis shabu. Selanjutnya dari hasil interrogasi Terdakwa mengatakan akan mengantar narkoba jenis shabu tersebut menggunakan kapal pompong yang sudah ditunggu oleh Saksi Ario (dilakukan penuntutan secara terpisah) di pelabuhan penyeberangan. Setelah itu tim kemudian langsung mengamankan Saksi Ario (dilakukan penuntutan secara terpisah) diatas kapal pompong di tepi pelabuhan penyeberangan Temeran Sungai Labuh. Kemudian dari hasil interrogasi

Halaman 7 dari 60 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Saksi Seli (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi Ario (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengatakan bahwa mereka mendapatkan perintah dari Saksi Muhammad Andi (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut ke Sungai Pakning dengan upah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bungkusnya. Setelah itu Terdakwa, Saksi Seli (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi Ario (dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Bengkalis guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT.Pegadaian (Persero) Kelapapati Nomor: 240/14310/2024 tanggal 26 September 2024 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT.Pegadaian (Persero) Kelapapati Elia Gusnira, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti atas nama Muhammad Yusuf Als Yusup Bin (Alm) Lehok berupa:

15 (lima belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf cina yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan rincian :

- Berat Kotor : 15.729,85 gram.
- Berat Elastik : 761,85 gram.
- Berat Bersih : 14.968 gram.
- Sisih : 122,34 gram untuk Labfor Polda Riau.
- Sisa : 14.845,66 gram untuk dimusnahkan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2652/NNF/2024 yang di tandatangani oleh PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP Erik Rezakola,S.T.,M.T.,M.Eng pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 yang telah diperiksa sebelumnya oleh Kopol Dewi Arni, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan Briptu Abdillah Adam S,S.Si selaku Banum Subbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 122,34 gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 3974/2024/NNF milik Muhammad Yusuf Als Yusup Bin (Alm) Lehok dengan hasil positif Metamfetamina yang termasuk jenis narkoba Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 8 dari 60 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa Muhammad Yusuf Als Yusup Bin (Alm) Lehok pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024 atau pada suatu waktu masih di tahun 2024 bertempat di Pelabuhan Penyeberangan Temeran Sungai Labuh yang beralamat Jalan Utama, Desa Temeran, Gang Setia Abadi, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi pengiriman narkotika jenis shabu dalam jumlah besar di Pelabuhan Penyeberangan Temeran – Sungai Labuh Jalan Utama Gang Setia Abadi, Desa Temeran, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Mendapat informasi tersebut tim yang beranggotakan Saksi Suratmin, Saksi Randi Azmi, Saksi Donal Adrian Sihombing, Saksi Arya Wiza Kurniawan dan Saksi Hadi Prabowo langsung melakukan penyelidikan. Selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB tim melihat 2 (dua) orang yaitu Terdakwa Muhammad Yusuf Als Yusup Bin (Alm) Lehok dan Saksi Seli Anak Dari (Alm) Awin (dilakukan penuntutan secara terpisah) di semak-semak di tepi jalan menuju ke pelabuhan tersebut dengan gerak-gerik mencurigakan dan tim langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Seli (dilakukan penuntutan secara terpisah). Kemudian setelah digeledah tim menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik hitam yang masing-masing plastik didalamnya

Halaman 9 dari 60 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN BIs



berisikan kardus kotak indomie dengan rincian 1 (satu) kardus berisikan 8 (delapan) bungkus teh cina warna hijau berisikan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) kardus lainnya berisikan 7 (tujuh) bungkus teh cina warna hijau berisikan narkoba jenis shabu. Selanjutnya dari hasil interogasi Terdakwa mengatakan akan mengantar narkoba jenis shabu tersebut menggunakan kapal pompong milik Terdakwa yang sudah ditunggu oleh Saksi Ario Alias Ahan Anak Dari Asan (dilakukan penuntutan secara terpisah) di pelabuhan penyeberangan Temeran – Sungai Labuh Jalan Utama Gang Setia Abadi, Desa Temeran, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Setelah itu tim kemudian langsung mengamankan Saksi Ario (dilakukan penuntutan secara terpisah) diatas kapal pompong di tepi pelabuhan penyeberangan Temeran Sungai Labuh dengan jarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari Terdakwa diamankan;

- Kemudian tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa mendapatkan perintah dari Saksi Muhammad Andi (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut ke Sungai Pakning dengan upah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bungkusnya dan Terdakwa mengakui akan mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut bersama Saksi Ario (dilakukan penuntutan terpisah). Sementara terhadap Saksi Seli (dilakukan penuntutan terpisah) Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi Seli (dilakukan penuntutan terpisah) hendak mencongkel/menyisikan sebagian dari narkoba jenis shabu untuk Saksi Seli (dilakukan penuntutan terpisah) dan Terdakwa jual kembali. Setelah itu Terdakwa, Saksi Seli (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi Ario (dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Bengkalis guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT.Pegadaian (Persero) Kelapapati Nomor: 240/14310/2024 tanggal 26 September 2024 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT.Pegadaian (Persero) Kelapapati Elia Gusnira, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti atas nama Muhammad Yusuf Als Yusup Bin (Alm) Lehek berupa:

15 (lima belas) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf cina yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan rincian :

- a. Berat Kotor : 15.729,85 gram.
- b. Berat Pelastik : 761,85 gram.



- c. Berat Bersih : 14.968 gram.
- d. Sisih : 122,34 gram untuk Labfor Polda Riau.
- e. Sisa : 14.845,66 gram untuk dimusnahkan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2652/NNF/2024 yang di tandatangani oleh PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP Erik Rezakola,S.T.,M.T.,M.Eng pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 yang telah diperiksa sebelumnya oleh Kopol Dewi Arni, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan Briptu Abdillah Adam S,S.Si selaku Banum Subbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 122,34 gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 3974/2024/NNF milik Muhammad Yusuf Als Yusup Bin (Alm) Lehok dengan hasil positif Metamfetamina yang termasuk jenis narkotika Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan Percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Randi Azmi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan dikarenakan sebelumnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhamad Andi;
- Bahwa penangkapan dilakukan Saksi Seli dan Terdakwa terlebih dahulu, kemudian Saksi Ario dan dilanjutkan dengan penangkapan Muhammad Andi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Seli dan Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 19.30 WIB di semak-semak yang berada di Pelabuhan Penyeberangan Temeran-Sungai Labuh yang beralamat di Jalan Utama Gang Setia Abadi, Desa Temeran, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa Saksi Ario dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 19.35 WIB di Pelabuhan Penyeberangan Temera – Sungai Labuh yang beralamat di Jalan Utama Gang Setia Abadi, Desa Temeran, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa Saksi Muhamad Andi dilakukan penangkapan pada hai Jum'at tanggal 27 September 2024 sekira pukul 21.00 WIB di tepi jalan yang beralamat di Jalan Garuda Sakti, Kelurahan Binawidya, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru;
- Bahwa pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 15 (lima belas) bungkus plastik berwarna hijau bertuliskan cina Narkotika jenis Shabu, 2 dua buah plastik warna hitam, 2 buah kardus merk Indomie, 1 unit handphone merk Vivo berwarna putih, 1 unit sepeda motor merk Hondya type Saksi Ario berwarna merah putih, dan 1 unit pompon berwarna hitam merah;
- Bahwa pada Saksi Seli ditemukan barang bukti berupa: 1 unit handphone merk Poco berwarna hitam hijau dan 1 unit sepeda motor merk Suzuki Satria-FU berwarna merah hitam;
- Bahwa pada Saksi Ario ditemukan barang bukti berupa: 1 unit handphone merk Infinix 40i berwarna hitam;
- Bahwa pada Saksi Muhamad Andi ditemukan barang bukti berupa: 1 unit handphone merk Oppo berwarna hitam, 1 unit handphone merk Samsung berwarna hitam, 1 unit handphone merk Nokia berwarna hitam, 1 unit handphone merk Nokia berwarna biru muda dan 1 unit mobil merk Mitsubishi type Xpander berwarna hitam dengan Nomor Polisi BM 1283 AAG;
- Bahwa barang bukti berupa: 8 (delapan) bungkus plastik warna hijau bertuliskan cina berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu ditemukan di dalam 1 (satu) buah plastik warna hitam dan 7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf cina berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu ditemukan di dalam 1 (satu) buah plastik warna hitam yang dijumpai di dalam semak di Pelabuhan Penyeberangan Temeran Sungai Labuh yang beralamatkan Jalan Utama Desa Temeran,

Halaman 12 dari 60 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang Setia Abadi, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis yang didalam penguasaan Saksi Muhammad Yusuf dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih ditemukan di kantong celana sebelah kanan Saksi Muhammad Yusuf, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Saksi Ario warna merah putih ditemukan di tepi Jalan Utama Desa Temeran, Gang Setia Abadi, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis serta 1 (satu) unit pompong wana hitam merah ditemukan di Pelabuhan Penyeberangan Temeran - Sungai Labuh Jalan Utama Gang Setia Abadi, Desa Temeran, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;

- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit hadnphone android ditemukan di genggam tangan sebelah kanan Saksi Seli dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna merah hitam ditemukan di tepi jalan milik Saksi Seli;
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone android merk Infinix Hot 40i warna hitam ditemukan didalam tas selempang yang saat itu Saksi Ario gunakan;
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru muda ditemukan didalam kantong celana Saksi Muhamad Andi, sedangkan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi type Xpander warna hitam dengan Nopol BM 1283 AAG sedang dikendarai Saksi Muhamad Andi;
- Bahwa kronologis penangkapan dalam perkara ini diawali adanya informasi bahwa ada Narkotika jenis Shabu yang akan masuk ke Indonesia, kemudian Saksi bersama Tim melakukan penyidikan ke daerah Pelabuhan, kemudian Saksi melihat ada 2 orang mengendarai sepeda motor dari Pelabuhan lalu pergi ke semak-semak, setelah sampai di semak-semak Saksi mencari 2 orang tersebut namun tidak ketemu, selanjutnya Saksi bersama Tim menunggu hingga Terdakwa dan Saksi Seli keluar dari semak-semak, kemudian Saksi dekati dan Saksi tanya-tanya apa yang sedang dilakukan di dalam semak-semak, namun tidak berapa lama handphone Terdakwa berbunyi karena ada panggilan telephone masuk, namun pada saat itu Terdakwa enggan untuk mengangkat telphonenya, kemudian Saksi tanyakan kenapa tidak diangkat kemudian Muhamad Yusuf memberi alasan bahwa yang menelphone adalah istrinya, karena Saksi mencurigai kemudian Saksi memaksa untuk mengangkat telephone tersebut,

Halaman 13 dari 60 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya diangkat dan terdengar suara Saksi Muhamad Andi yang menanyakan “dimana barang?, barang aman tidak? Saya menunggu di Siak Kecil, Pakning, setelah menyelesaikan telephone Terdakwa dengan Saksi Muhamad Andi, Saksi bersama Tim masuk ke semak-semak untuk mengetahui ada yang sedang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Seli di dalam semak-semak, di dalam semak-semak tersebut ditemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 8 bungkus dan 7 bungkus Narkotika jenis Shabu, selanjutnya kami keluar dari semak-semak dan menginterogasi Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa diperintahkan Saksi Muhamad Andi untuk mengambil Narkotika jenis Shabu dan mengantarkan Narkotika jenis Shabu tersebut ke Siak Kecil, selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa dia akan mengantarkan Narkotika jenis Shabu bersama dengan Saksi Ario, kemudian ketika Saksi bersama Tim sedang berjalan menuju pelabuhan ditemui Saksi Ario, lalu Saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Saksi Ario;

- Bahwa untuk Saksi Muhamad Andi ketika akan dilakukan penangkapan di Siak Kecil, ternyata Saksi Muhamad Andi sudah melarikan diri ke Pekanbaru, selanjutnya 2 hari Saksi Muhamad Andi berhasil dilakukan penangkapan;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu diambil di Ulu Pulau, Bengkalis seorang diri oleh Meuhhammad Yusuf, yang mana Narkotika jenis Shabu diambil oleh Terdakwa di tepi jalan;
- Bahwa Terdakwa mengambil Narkotika jenis Shabu atas perintah Saksi Muhamad Andi;
- Bahwa tidak diketahui siapa yang meletakkan Narkotika jenis Shabu di tepi jalan Ulu Pulau, Bengkalis;
- Bahwa setelah berhasil di ambil di tepi jalan Ulu Pulau, Bengkalis, selanjutnya Terdakwa membawa Narkotika jenis Shabu tersebut ke pelabuhan Temeran dan akan diseberangkan menggunakan kapal pompon bersama Saksi Ario ke Pakning, Siak Kecil untuk diserahkan kepada Saksi Muhamad Andi;
- Bahwa barang bukti kapal tersebut adalah milik Saksi Muhamad Andi;
- Bahwa Saksi Muhamad Andi ditangkap sedang belanja buah;
- Bahwa kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Saksi Ario warna merah putih dipergunakan oleh Terdakwa untuk menjemput Narkotika jenis Shabu di Ulu Pulau Bengkalis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Seli datang ke Pelabuhan Temeran dari Jangkang dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna merah hitam;
- Bahwa kendaraan mobil merk Mitsubishi type Xpander warna hitam dengan Nopol BM 1283 AAG dipergunakan untuk menjemput Narkotika jenis Shabu di Siak Kecil;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Seli, Saksi Ario dan Saksi Muhamad Andi ketika dilakukan penangkapan mengakui kebenaran berkaitan Narkotika jenis Shabu yang ditemukan pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Saksi Muhamad Andi, lalu Saksi Ario dijanjikan upah sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Saksi Seli mendapatkan untung dari penjualan Narkotika jenis Shabu yang mana sebelumnya Muhamad Yusuf memerintahkan Saksi Seli untuk datang ke Pelabuhan untuk mencongel/mencuri dari Narkotika jenis Shabu yang akan diserahkan kepada Saksi Muhamad Andi untuk selanjutnya dijual ecer oleh Saksi Seli;
- Bahwa Saksi Seli sebelumnya sudah pernah dihukum dalam tindak pidana Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi Seli dan Terdakwa belum berhasil mencongel Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Saksi Muhamad Andi sudah menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya transport mengambil dan mengantarkan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa rencananya Narkotika jenis Shabu tersebut akan dibawa ke Medan;
- Bahwa Saksi Muhamad Andi diperintahkan oleh orang lain yang Saksi lupa namanya;
- Bahwa Saksi Muhamad Andi dijanjikan akan diberikan upah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per Kg nya;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut berasal dari Malaysia, dimana yang mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut dari Malaysia adalah Adi;
- Bahwa Adi merupakan orang Malaysia yang diperintahkan oleh Saksi Muhamad Andi untuk mengantarkan Narkotika jenis Shabu ke Indonesia;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut apabila dijual seharga kurang lebih Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);

Halaman 15 dari 60 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 7 kali berhasil mengambil dan mengantarkan Narkotika jenis Shabu atas perintah Saksi Muhamad Andi;
- Bahwa jumlah Narkotika jenis Shabu yang sebelumnya berhasil diambil dan antar oleh Terdakwa dan Saksi Muhamad Andi sebanyak 2 Kg, 3 Kg, 4 Kg, 5 Kg, 7 Kg sampai 10 Kg;
- Bahwa Saksi Muhamad Andi sudah berhasil mengambil dan mengantarkan Narkotika jenis Shabu sebanyak 23 kali;
- Bahwa selama ini Narkotika jenis Shabu di dapat dari Malaysia, kemudian diantar ke Bengkalis, selanjutnya dibawa ke Pekanbaru dan selanjutnya disetorkan kepada orang yang ada di Medan;
- Bahwa barang bukti tersebut benar yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi Seli, Saksi Muhamad Andi, dan Saksi Ario;
- Bahwa penjemputan dan pengantaran Narkotika jenis Shabu dilakukan pada malam hari dan dini hari;
- Bahwa Saksi Seli dan Saksi Muhamad Andi merupakan saudara kandung, sedangkan Terdakwa merupakan paman dari Saksi Ario;
- Bahwa lampiran screenshot ada banyak transaksi dari Aplikasi Dana dari Saksi Muhamad Andi ke Terdakwa;
- Bahwa Saksi Muhamad Andi tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa kendaraan mobil tersebut diakui milik Saksi Muhamad Andi;
- Bahwa Saksi Muhamad Andi mendapatkan upah secara transfer melalui rekening istri Saksi Muhamad Andi;
- Bahwa Pakde merupakan orang yang menyuruh Saksi Muhamad Andi mengambil dan mengantarkan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Lisa adalah istri Saksi Muhamad Andi;
- Bahwa Lisa mengetahui apabila Saksi Muhamad Andi ada terlebiat dengan peredaran Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa yang menawarkan pekerjaan untuk menjemput dan mengantarkan Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa adalah Saksi Muhamad Andi;
- Bahwa Pakde memesan Narkotika jenis Shabu kepada Saksi Muhamad Andi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Ario tidak mengetahui soal penjemputan dan pengantaran Narkotika jenis Shabu dan yang berkoordinasi dengan orang di Malaysia adalah Muhammad Yusuf;
Bahwa terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 16 dari 60 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi Donal Adrian Sihombing**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan dikarenakan sebelumnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhamad Andi;
- Bahwa penangkapan dilakukan Saksi Seli dan Terdakwa terlebih dahulu, kemudian Saksi Ario dan dilanjutkan dengan penangkapan Muhammad Andi;
- Bahwa Saksi Seli dan Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 19.30 WIB di semak-semak yang berada di Pelabuhan Penyeberangan Temeran-Sungai Labuh yang beralamat di Jalan Utama Gang Setia Abadi, Desa Temeran, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa Saksi Ario dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 19.35 WIB di Pelabuhan Penyeberangan Temera – Sungai Labuh yang beralamat di Jalan Utama Gang Setia Abadi, Desa Temeran, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa Saksi Muhamad Andi dilakukan penangkapan pada hai Jum'at tanggal 27 September 2024 sekira pukul 21.00 WIB di tepi jalan yang beralamat di Jalan Garuda Sakti, Kelurahan Binawidya, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru;
- Bahwa pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 15 (lima belas) bungkus plastik berwarna hijau bertuliskan cina Narkotika jenis Shabu, 2 dua buah plastik warna hitam, 2 buah kardus merk Indomie, 1 unit handphone merk Vivo berwarna putih, 1 unit sepeda motor merk Hondya type Saksi Ario berwarna merah putih, dan 1 unit pompon berwarna hitam merah;
- Bahwa pada Saksi Seli ditemukan barang bukti berupa: 1 unit handphone merk Poco berwarna hitam hijau dan 1 unit sepeda motor merk Suzuki Satria-FU berwarna merah hitam;
- Bahwa pada Saksi Ario ditemukan barang bukti berupa: 1 unit handphone merk Infinix 40i berwarna hitam;
- Bahwa pada Saksi Muhamad Andi ditemukan barang bukti berupa: 1 unit handphone merk Oppo berwarna hitam, 1 unit handphone merk Samsung berwarna hitam, 1 unit handphone merk Nokia berwarna hitam, 1 unit handphone merk Nokia berwarna biru muda dan 1 unit mobil merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitsubishi type Xpander berwarna hitam dengan Nomor Polisi BM 1283 AAG;

- Bahwa barang bukti berupa: 8 (delapan) bungkus plastik warna hijau bertuliskan cina berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu ditemukan di dalam 1 (satu) buah plastik warna hitam dan 7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf cina berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu ditemukan di dalam 1 (satu) buah plastik warna hitam yang dijumpai di dalam semak di Pelabuhan Penyeberangan Temeran Sungai Labuh yang beralamatkan Jalan Utama Desa Temeran, Gang Setia Abadi, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis yang didalam penguasaan Saksi Muhammad Yusuf dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih ditemukan di kantong celana sebelah kanan Saksi Muhammad Yusuf, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Saksi Ario warna merah putih ditemukan di tepi Jalan Utama Desa Temeran, Gang Setia Abadi, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis serta 1 (satu) unit pompong wana hitam merah ditemukan di Pelabuhan Penyeberangan Temeran - Sungai Labuh Jalan Utama Gang Setia Abadi, Desa Temeran, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit hadnphone android ditemukan di genggam tangan sebelah kanan Saksi Seli dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna merah hitam ditemukan di tepi jalan milik Saksi Seli;
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone android merk Infinix Hot 40i warna hitam ditemukan didalam tas selempang yang saat itu Saksi Ario gunakan;
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru muda ditemukan didalam kantong celana Saksi Muhamad Andi, sedangkan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi type Xpander warna hitam dengan Nopol BM 1283 AAG sedang dikendarai Saksi Muhamad Andi;
- Bahwa kronologis penangkapan dalam perkara ini diawali adanya informasi bahwa ada Narkotika jenis Shabu yang akan masuk ke Indonesia, kemudian Saksi bersama Tim melakukan penyidikan ke daerah Pelabuhan, kemudian Saksi melihat ada 2 orang mengendarai sepeda motor dari Pelabuhan lalu pergi ke semak-semak, setelah sampai di semak-semak

Halaman 18 dari 60 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Bls



Saksi mencari 2 orang tersebut namun tidak ketemu, selanjutnya Saksi bersama Tim menunggu hingga Terdakwa dan Saksi Seli keluar dari semak-semak, kemudian Saksi dekati dan Saksi tanya-tanya apa yang sedang dilakukan di dalam semak-semak, namun tidak berapa lama handphone Terdakwa berbunyi karena ada panggilan telephone masuk, namun pada saat itu Terdakwa enggan untuk mengangkat telphonenya, kemudian Saksi tanyakan kenapa tidak diangkat kemudian Muhamad Yusuf memberi alasan bahwa yang menelphone adalah istrinya, karena Saksi mencurigai kemudian Saksi memaksa untuk mengangkat telephone tersebut, selanjutnya diangkat dan terdengar suara Saksi Muhamad Andi yang menanyakan "dimana barang?, barang aman tidak? Saya menunggu di Siak Kecil, Pakning, setelah menyelesaikan telephone Terdakwa dengan Saksi Muhamad Andi, Saksi bersama Tim masuk ke semak-semak untuk mengetahui ada yang sedang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Seli di dalam semak-semak, di dalam semak-semak tersebut ditemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 8 bungkus dan 7 bungkus Narkotika jenis Shabu, selanjutnya kami keluar dari semak-semak dan mengintrogasi Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa diperintahkan Saksi Muhamad Andi untuk mengambil Narkotika jenis Shabu dan mengantarkan Narkotika jenis Shabu tersebut ke Siak Kecil, selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa dia akan mengantarkan Narkotika jenis Shabu bersama dengan Saksi Ario, kemudian ketika Saksi bersama Tim sedang berjalan menuju pelabuhan ditemui Saksi Ario, lalu Saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Saksi Ario;

- Bahwa untuk Saksi Muhamad Andi ketika akan dilakukan penangkapan di Siak Kecil, ternyata Saksi Muhamad Andi sudah melarikan diri ke Pekanbaru, selanjutnya 2 hari Saksi Muhamad Andi berhasil dilakukan penangkapan;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu diambil di Ulu Pulau, Bengkalis seorang diri oleh Meuhhammad Yusuf, yang mana Narkotika jenis Shabu diambil oleh Terdakwa di tepi jalan;
- Bahwa Terdakwa mengambil Narkotika jenis Shabu atas perintah Saksi Muhamad Andi;
- Bahwa tidak diketahui siapa yang meletakkan Narkotika jenis Shabu di tepi jalan Ulu Pulau, Bengkalis;
- Bahwa setelah berhasil di ambil di tepi jalan Ulu Pulau, Bengkalis, selanjutnya Terdakwa membawa Narkotika jenis Shabu tersebut ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelabuhan Temeran dan akan diseberangkan menggunakan kapal pompon bersama Saksi Ario ke Pakning, Siak Kecil untuk diserahkan kepada Saksi Muhamad Andi;

- Bahwa barang bukti kapal tersebut adalah milik Saksi Muhamad Andi;
- Bahwa Saksi Muhamad Andi ditangkap sedang belanja buah;
- Bahwa kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Saksi Ario warna merah putih dipergunakan oleh Terdakwa untuk menjemput Narkotika jenis Shabu di Ulu Pulau Bengkalis;
- Bahwa Saksi Seli datang ke Pelabuhan Temeran dari Jangkang dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna merah hitam;
- Bahwa kendaraan mobil merk Mitsubishi type Xpander warna hitam dengan Nopol BM 1283 AAG dipergunakan untuk menjemput Narkotika jenis Shabu di Siak Kecil;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Seli, Saksi Ario dan Saksi Muhamad Andi ketika dilakukan penangkapan mengakui kebenaran berkaitan Narkotika jenis Shabu yang ditemukan pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Saksi Muhamad Andi, lalu Saksi Ario dijanjikan upah sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Saksi Seli mendapatkan untung dari penjualan Narkotika jenis Shabu yang mana sebelumnya Muhamad Yusuf memerintahkan Saksi Seli untuk datang ke Pelabuhan untuk mencongkel/mencuri dari Narkotika jenis Shabu yang akan diserahkan kepada Saksi Muhamad Andi untuk selanjutnya dijual ecer oleh Saksi Seli;
- Bahwa Saksi Seli sebelumnya sudah pernah dihukum dalam tindak pidana Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi Seli dan Terdakwa belum berhasil mencongkel Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Saksi Muhamad Andi sudah menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya transport mengambil dan mengantarkan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa rencananya Narkotika jenis Shabu tersebut akan dibawa ke Medan;
- Bahwa Saksi Muhamad Andi diperintahkan oleh orang lain yang Saksi lupa namanya;

Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Muhamad Andi dijanjikan akan diberikan upah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per Kg nya;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut berasal dari Malaysia, dimana yang mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut dari Malaysia adalah Adi;
- Bahwa Adi merupakan orang Malaysia yang diperintahkan oleh Saksi Muhamad Andi untuk mengantarkan Narkotika jenis Shabu ke Indonesia;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut apabila dijual seharga kurang lebih Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 7 kali berhasil mengambil dan mengantarkan Narkotika jenis Shabu atas perintah Saksi Muhamad Andi;
- Bahwa jumlah Narkotika jenis Shabu yang sebelumnya berhasil diambil dan antar oleh Terdakwa dan Saksi Muhamad Andi sebanyak 2 Kg, 3 Kg, 4 Kg, 5 Kg, 7 Kg sampai 10 Kg;
- Bahwa Saksi Muhamad Andi sudah berhasil mengambil dan mengantarkan Narkotika jenis Shabu sebanyak 23 kali;
- Bahwa selama ini Narkotika jenis Shabu di dapat dari Malaysia, kemudian diantar ke Bengkalis, selanjutnya dibawa ke Pekanbaru dan selanjutnya disetorkan kepada orang yang ada di Medan;
- Bahwa barang bukti tersebut benar yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi Seli, Saksi Muhamad Andi, dan Saksi Ario;
- Bahwa penjemputan dan pengantaran Narkotika jenis Shabu dilakukan pada malam hari dan dini hari;
- Bahwa Saksi Seli dan Saksi Muhamad Andi merupakan saudara kandung, sedangkan Terdakwa merupakan paman dari Saksi Ario;
- Bahwa lampiran screenshot ada banyak transaksi dari Aplikasi Dana dari Saksi Muhamad Andi ke Terdakwa;
- Bahwa Saksi Muhamad Andi tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa kendaraan mobil tersebut diakui milik Saksi Muhamad Andi;
- Bahwa Saksi Muhamad Andi mendapatkan upah secara transfer melalui rekening istri Saksi Muhamad Andi;
- Bahwa Pakde merupakan orang yang menyuruh Saksi Muhamad Andi mengambil dan mengantarkan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Lisa adalah istri Saksi Muhamad Andi;
- Bahwa Lisa mengetahui apabila Saksi Muhamad Andi ada terlebih dengan peredaran Narkotika jenis Shabu;

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menawarkan pekerjaan untuk menjemput dan mengantarkan Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa adalah Saksi Muhamad Andi;
- Bahwa Pakde memesan Narkotika jenis Shabu kepada Saksi Muhamad Andi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Ario tidak mengetahui soal penjemputan dan pengantaran Narkotika jenis Shabu dan yang berkoordinasi dengan orang di Malaysia adalah Muhammad Yusuf; Bahwa terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Muhamad Andi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dilakukan penangkapan pada hari Jum'at tanggal 27 September 2024 sekira pukul 21.00 WIB di tepi jalan yang beralamat di Jalan Garuda Sakti, Kelurahan Binawidya, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru;
- Bahwa pada Saksi ditemukan barang bukti berupa: 1 unit handphone merk Oppo berwarna hitam, 1 unit handphone merk Samsung berwarna hitam, 1 unit handphone merk Nokia berwarna hitam, 1 unit handphone merk Nokia berwarna biru muda dan 1 unit mobil merk Mitsubishi type Xpander berwarna hitam dengan Nomor Polisi BM 1283 AAG;
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru muda ditemukan didalam kantong celana Saksi, sedangkan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi type Xpander warna hitam dengan Nopol BM 1283 AAG sedang dikendarai Saksi;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam kondisi tertekan dan dipaksa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak bisa membaca;
- Bahwa Saksi merasa tidak ada keterkaitan dengan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengantarkan dan menjemput Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Saksi memberikan nomor handphone Pakde kepada Terdakwa;
- Bahwa kenal dengan Pakde di Pekanbaru ketika bekerja di bangunan;

Halaman 22 dari 60 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa meminta nomor Pakde;
- Bahwa terakhir berhubungan dengan Pakde 6 bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama orang Bengkalis dan sebelumnya sama-sama pernah merantau di Pekanbaru;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Iwan dan Ade;
- Bahwa keterangan di penyidikan adalah tidak benar;
- Bahwa Saksi sudah lupa apa yang ditanyakan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai kuli bangunan;
- Bahwa bukti transfer tersebut tidak benar;
- Bahwa Lisa Handayani merupakan teman Saksi;
- Bahwa Saksi lupa nama istri Saksi;
- Bahwa Saksi mencabut semua keterangan yang diberikan di penyidikan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila Pakde merupakan Bandar Narkotika;
- Bahwa Pakde menghubungi Saksi mengatakan ada tidak teman untuk bisa dibuat menjadi teman, kemudian Saksi memberikan nomor handphone Terdakwa;
- Bahwa barang bukti kendaraan mobil tersebut merupakan mobil rental, bukan mobil yang dibeli oleh Saksi dari hasil mengantar dan menjemput Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Saksi merental mobil selama 16 hari;
- Bahwa bukti merental tidak ada, karena yang merentalkan mobil tersebut ada teman Saksi;
- Bahwa pada saat itu merental seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Saksi merental mobil untuk keperluan pergi ke Bengkalis;
- Bahwa merental mobil selama 16 hari untuk keperluan pekerjaan bangunan;
- Bahwa teman Saksi yang merentalkan mobil tersebut pada saat ini masih melanjutkan kerja bangunan;
- Bahwa kenal dengan Pakde karena sebelumnya bekerja bangunan di rumah Pakde;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah benar;

Halaman 23 dari 60 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi Seli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 19.30 WIB di semak-semak yang berada di Pelabuhan Penyeberangan Temeran-Sungai Labuh yang beralamat di Jalan Utama Gang Setia Abadi, Desa Temeran, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa Saksi Ario dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 19.35 WIB di Pelabuhan Penyeberangan Temera – Sungai Labuh yang beralamat di Jalan Utama Gang Setia Abadi, Desa Temeran, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa Saksi Muhamad Andi dilakukan penangkapan pada hai Jum'at tanggal 27 September 2024 sekira pukul 21.00 WIB di tepi jalan yang beralamat di Jalan Garuda Sakti, Kelurahan Binawidya, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru;
- Bahwa pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 15 (lima belas) bungkus plastik berwarna hijau bertuliskan cina Narkotika jenis Shabu, 2 dua buah plastik warna hitam, 2 buah kardus merk Indomie, 1 unit handphone merk Vivo berwarna putih, 1 unit sepeda motor merk Hondya type Saksi Ario berwarna merah putih, dan 1 unit pompon berwarna hitam merah;
- Bahwa pada Saksi ditemukan barang bukti berupa: 1 unit handphone merk Poco berwarna hitam hijau dan 1 unit sepeda motor merk Suzuki Satria-FU berwarna merah hitam;
- Bahwa pada Saksi Ario ditemukan barang bukti berupa: 1 unit handphone merk Infinix 40i berwarna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa: 8 (delapan) bungkus plastik warna hijau bertuliskan cina berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu ditemukan di dalam 1 (satu) buah plastik warna hitam dan 7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf cina berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu ditemukan di dalam 1 (satu) buah plastik warna hitam yang dijumpai di dalam semak di Pelabuhan Penyeberangan Temeran Sungai Labuh yang beralamatkan Jalan Utama Desa Temeran, Gang Setia Abadi, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis yang didalam penguasaan Saksi Muhammad Yusuf dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih ditemukan di kantong celana sebelah kanan Saksi Muhammad Yusuf, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ario warna merah putih ditemukan di tepi Jalan Utama Desa Temeran, Gang Setia Abadi, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis serta 1 (satu) unit pompong wana hitam merah ditemukan di Pelabuhan Penyeberangan Temeran - Sungai Labuh Jalan Utama Gang Setia Abadi, Desa Temeran, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;

- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit hadnphone android ditemukan di genggam tangan sebelah kanan Saksi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna merah hitam ditemukan di tepi jalan milik Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone android merk Infinix Hot 40i warna hitam ditemukan didalam tas selempang yang saat itu Saksi Ario gunakan;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi untuk datang ke Kelenteng untuk bertemu, kemudian Saksi pergi ke Kelenteng namun Terdakwa tidak ada di Kelenteng dan memerintahkan Saksi untuk pergi ke Pelabuhan Temeran;
- Bahwa di pelabuhan ada makan ikan;
- Bahwa setelah sampai di pelabuhan Terdakwa mengajak Saksi naik dan menuju ke semak-semak;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengajak ke semak-semak untuk melihat barang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa barang tersebut adalah Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa menghubungi Saksi dan mengajak Saksi untuk mencongkel/mencuri Narkotika jenis Shabu yang akan Terdakwa ambil dan antar;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak awal barang tersebut adalah Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa apabila berhasil mencongkel/mencuri Narkotika jenis Shabu tersebut untuk dikonsumsi saja;
- Bahwa rencananya Narkotika jenis Shabu yang akan dicongkel/dicuri sebanyak 200 Gram;
- Bahwa Saksi merasa ditekan dan dipukul;
- Bahwa pada saat makan ikan Saksi tidak bertemu dengan Ario;
- Bahwa Terdakwa adalah kakak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi tidak diajak Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis Shabu;

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang akan diambil akan dipergunakan untuk dikonsumsi dan selebihnya akan dijual;
- Bahwa sejak awal Terdakwa menghubungi Saksi untuk mencongel/mencuri Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa dari hasil penjualan Narkotika jenis Shabu tersebut keuntungannya akan dibagi dua dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa ada terlibat dengan Narkotika jenis Shabu, karena Saksi tinggal di Jangkang sedangkan Terdakwa tinggal di Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa jarang pulang ke Bengkalis;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa baik;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah menikah dengan Hawa, kemudian bercerai;
- Bahwa pada saat ini Saksi tidak mengetahui siapa istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa di Pekanbaru sudah menikah lagi, namun Saksi tidak kenal;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah benar;

5. Saksi Ario, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Seli dan Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 19.30 WIB di semak-semak yang berada di Pelabuhan Penyeberangan Temeran-Sungai Labuh yang beralamat di Jalan Utama Gang Setia Abadi, Desa Temeran, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa Saksi dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 19.35 WIB di Pelabuhan Penyeberangan Temera – Sungai Labuh yang beralamat di Jalan Utama Gang Setia Abadi, Desa Temeran, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa Saksi Muhamad Andi dilakukan penangkapan pada hari Jum'at tanggal 27 September 2024 sekira pukul 21.00 WIB di tepi jalan yang beralamat di Jalan Garuda Sakti, Kelurahan Binawidya, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru;
- Bahwa pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 15 (lima belas) bungkus plastik berwarna hijau bertuliskan cina Narkotika jenis Shabu, 2 buah plastik warna hitam, 2 buah kardus merk Indomie, 1 unit handphone merk Vivo berwarna putih, 1 unit sepeda motor merk Hondya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

type Saksi Ario berwarna merah putih, dan 1 unit pompon berwarna hitam merah;

- Bahwa pada Saksi Seli ditemukan barang bukti berupa: 1 unit handphone merk Poco berwarna hitam hijau dan 1 unit sepeda motor merk Suzuki Satria-FU berwarna merah hitam;
- Bahwa pada Saksi ditemukan barang bukti berupa: 1 unit handphone merk Infinix 40i berwarna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa: 8 (delapan) bungkus plastik warna hijau bertuliskan cina berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu ditemukan di dalam 1 (satu) buah plastik warna hitam dan 7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf cina berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu ditemukan di dalam 1 (satu) buah plastik warna hitam yang dijumpai di dalam semak di Pelabuhan Penyeberangan Temeran Sungai Labuh yang beralamatkan Jalan Utama Desa Temeran, Gang Setia Abadi, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis yang didalam penguasaan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih ditemukan di kantong celana sebelah kanan Saksi Muhammad Yusuf, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Saksi Ario warna merah putih ditemukan di tepi Jalan Utama Desa Temeran, Gang Setia Abadi, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis serta 1 (satu) unit pompong wana hitam merah ditemukan di Pelabuhan Penyeberangan Temeran - Sungai Labuh Jalan Utama Gang Setia Abadi, Desa Temeran, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit hadnphone android ditemukan di genggam tangan sebelah kanan Saksi Seli dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna merah hitam ditemukan di tepi jalan milik Saksi Seli;
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone android merk Infinix Hot 40i warna hitam ditemukan didalam tas selempang yang saat itu Saksi gunakan;
- Bahwa sebelumnya Ario sudah beberapa kali diminta untuk menjari oleh Terdakwa menjaring namun selalu menolak;
- Bahwa bukan diajak untuk mengantar Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa pada saat itu menolak dikarenakan faktor ekonomi;
- Bahwa sebelum ditangkap Saksi pergi menjaring bersama dengan Terdakwa;

Halaman 27 dari 60 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menjaring, Saksi ada mendengar Terdakwa dihubungi oleh orang, dimana pada saat itu Saksi mendengar Terdakwa mengatakan belum ada, belum ada besok;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menghubungi Terdakwa tersebut, karena Saksi tidak mau mengetahui;
- Bahwa pada pagi hari Terdakwa ditelephone orang, namun ketika Terdakwa langsung pergi tidak tahu kemana;
- Bahwa tidak benar apabila Saksi dijanjikan upah sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi pada saat itu tidak langsung pulang karena rumah Saksi jauh;
- Bahwa Saksi ditangkap karena Saksi Muhmmad Yusuf ditangkap;
- Bahwa kronologi penangkapan pada saat itu Saksi sedang tidur, kemudian setelah bangun melihat ramai-ramai kemudian Saksi bertanya kepada orang ada apa ramai-ramai, kemudian ada orang ditangkap oleh Polisi, kemudian Saksi mendekati lokasi penangkapan tersebut, kemudian Saksi menanyakan kepada pihak kepolisian kepada paman Saksi ditangkap, kemudian pihak kepolisian mengatakan bahwa paman Saksi terlibat dengan Narkotika;
- Bahwa rencananya pada hari penangkapan tersebut akan pulang, namun masih menunggu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pergi kemana Saksi tidak mengetahui, namun pada saat itu Saksi bertanya kepada orang katanya Paman Saksi pergi membeli nasi;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di penyidikan tidak benar;
- Bahwa pada awalnya Saksi menolak untuk diajak menjaring karena mencurigai Terdakwa;
- Bahwa Saksi sehari-hari bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa tergiur diajak Saksi Muhmmad Yusuf karena dikatakan di lokasi tersebut terdapat banyak ikan;
- Bahwa tidak benar Terdakwa ada mengatakan bahwa "tenang saja karena sebelumnya Paman sudah 6 kali lolos";
- Bahwa Saksi pergi menjaring ikan pagi hari kemudian dilanjutkan malam hari;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Seli dan Saksi Muhamad Andi;
- Bahwa Saksi mencabut semua keterangan yang diberikan di penyidikan;

Halaman 28 dari 60 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya belum pernah ikut menjaring bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melarikan diri, karena merasa tidak bersalah;
- Bahwa Saksi diupah oleh Terdakwa sehari Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menjaring mendapatkan ikan sangat sedikit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan dari obrolan Terdakwa dengan orang yang menelponnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah benar;

6. Saksi Alfredo Sitanggang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan pengambilan keterangan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhamad Andi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhamad Andi ketika itu dilakukan penangkapan karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika dengan barang bukti 15 Kg;
- Bahwa metode pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi dengan cara sistem Tanya jawab, kemudian hasil pertanyaan dan jawaban oleh Saksi dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, selanjutnya Berita Acara Pemeriksaan tersebut diprint dan diberikan kepada Terdakwa dan Saksi Muhamad Andi untuk dapat dibaca terlebih dahulu, selanjutnya akan dimintai tanggapan terhadap Berita Acara Pemeriksaan kepada Terdakwa dan Saksi Muhamad Andi, dan apabila tidak ada keberatan BAP tersebut akan langsung di paraf setiap lembarnya dan ditanda tangan oleh Terdakwa dan Saksi Muhamad Andi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhamad Andi bica membaca;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di penyidikan Terdakwa dan Saksi Muhamad Andi di damping oleh Penasihat Hukum dari Windrayanto, S.H. dari prodeo;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan kekerasan dan pemaksaan kepada Terdakwa dan Saksi Muhamad Andi dalam pengambilan keterangan di tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi tidak ada mengarahkan Terdakwa dan Saksi Muhamad Andi dalam memberikan keterangan;

Halaman 29 dari 60 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan Terdakwa terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap Saksi Muhamad Andi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhamad Andi pada saat melakukan pemeriksaan mengakui dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Muhamad Andi, sehingga pada saat pemeriksaan tidak ada mengamali kesulitan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah 7 kali berhasil menjemput dan mengantarkan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa ada menyebutkan nama Saksi Muhamad Andi dalam kaitannya dengan Narkotika jenis Shabu yang ditemukan pada saat penangkapan;
- Bahwa peran Seli untuk mencongel/mencuri Narkotika jenis Shabu bersama dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa berperan menjemput Narkotika jenis Shabu bersama-sama dari Malaysia bersama dengan Ario dengan menggunakan kapal pompong;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhamad Andi ditahan di dalam satu ruangan;
- Bahwa Saksi Muhamad Andi pada saat pemeriksaan mengakui bahwa dia terlibat dalam pengambilan dan pengantaran Narkotika jenis Shabu sebanyak 15 Kg;
- Bahwa Saksi Muhamad Andi sudah 30 kali berhasil menjemput dan mengantarkan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Saksi Muhamad Andi mendapatkan upah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per Kg;
- Bahwa barang bukti handphone milik Saksi Muhamad Andi sebanyak 4 unit dan Saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap handphone tersebut;
- Bahwa dari handphone Saksi Muhamad Andi tersebut diketahui terdapat panggilan keluar dan masuk dari Muhmmad Yusuf;
- Bahwa selama proses pengambilan dan penjemputan Narkotika jenis Shabu, Terdakwa berhubungan langsung dengan Saksi Muhamad Andi, bukan Terdakwa yang berkomunikasi secara langsung dengan orang yang dari Malaysia;
- Bahwa Saksi ada melakukan perekaman vidio pada saat dilakukan pemeriksaan di penyidikan dan Saksi dapat ditayangkan di dalam persidangan ini;

Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa orang yang ada di dalam video tersebut bukan Terdakwa;

Bahwa terhadap tanggapan Terdakwa tersebut menyatakan bahwa orang yang didalam video adalah Terdakwa;

7. Saksi Erichan Pasaribu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap lanjutan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan tambahan pada tanggal 2 Desember 2024;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan tambahan dikarenakan adanya petunjuk ketika ada P-19;
- Bahwa metode pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi dengan cara sistem Tanya jawab, kemudian hasil pertanyaan dan jawaban oleh Saksi dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, selanjutnya Berita Acara Pemeriksaan tersebut diprint dan diberikan kepada Terdakwa untuk dapat dibaca terlebih dahulu, selanjutnya akan dimintai tanggapan terhadap Berita Acara Pemeriksaan kepada Terdakwa dan apabila tidak ada keberatan BAP tersebut akan langsung di paraf setiap lembarnya dan ditanda tangan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di penyidikan Terdakwa di damping oleh Penasihat Hukum dari Windrayanto, S.H. dari prodeo;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan kekerasan dan pemaksaan kepada Terdakwa dalam pengambilan keterangan di tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi tidak ada mengarahkan Terdakwa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan pemeriksaan mengakui dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga pada saat pemeriksaan tidak ada mengamali kesulitan;
- Bahwa singkat Saksi pada saat itu Saksi menanyakan berkaitan dengan congkelan/curian buah Nakrotika jenis Shabu yang tidak diketahui oleh Muhamad Andi;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Muhamad Yusuf dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan kurang lebih selama 1 jam;
- Bahwa Saksi ada melakukan perekaman video pada saat pemeriksaan dan dapat Saksi tayangkan di dalam persidangan ini;

Halaman 31 dari 60 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor 240/14310/2024 tanggal 26 September 2024 yang dikeluarkan oleh UPC Pegadaian (Persero) Kelapapati, bahwa Elia Gusnira selaku pengelola telah melakukan penimbangan terhadap 5 (lima) bungkus plastik warna hijau bertulisan huruf cina yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu-Shabu atas perkara Muhammad Yusuf Als Yusup bin Lehok dengan hasil penimbangan berat kotor 15.729,85 gram, berat pembungkus 761,85 gram dan berat bersih 14.968 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 2652/NNF/2024 tanggal 16 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Riau, bahwa Dewi Arni, M.M., dan Abdillah Adam S, S.Si telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 bungkus plastik pegadaian 1 bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 122,34 gram diberi nomor barang bukti 3974/2024/NNF dengan hasil pemeriksaan terhadap nomor barang bukti 3974/2024/NNF adalah benar positif Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 21 November 2024 yang dikeluarkan oleh Hasan Basri, S.H., M.H. sebagai Penyidik yang melakukan Pemusnahan selaku Kasatresnarkoba Polres Bengkalis, telah melakukan pemusnahan barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu berserta pembungkusnya dengan berat 14.845,66 gram atas perkara Muhammad Yusuf Alias Yusup Bin Alm Lehok, Seli Anak Dari Alm Awini dan Ario Alias Ahan Anak Dari Asan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Seli dan Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 19.30 WIB di semak-semak yang berada di Pelabuhan Penyeberangan Temeran-Sungai Labuh yang beralamat di Jalan Utama Gang Setia Abadi, Desa Temeran, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;

Halaman 32 dari 60 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ario dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 19.35 WIB di Pelabuhan Penyeberangan Temera – Sungai Labuh yang beralamat di Jalan Utama Gang Setia Abadi, Desa Temeran, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa Saksi Muhamad Andi dilakukan penangkapan pada hai Jum'at tanggal 27 September 2024 sekira pukul 21.00 WIB di tepi jalan yang beralamat di Jalan Garuda Sakti, Kelurahan Binawidya, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru;
- Bahwa pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 15 (lima belas) bungkus plastik berwarna hijau bertuliskan cina Narkotika jenis Shabu, 2 dua buah plastik warna hitam, 2 buah kardus merk Indomie, 1 unit handphone merk Vivo berwarna putih, 1 unit sepeda motor merk Hondya type Saksi Ario berwarna merah putih, dan 1 unit pompon berwarna hitam merah;
- Bahwa pada Saksi Seli ditemukan barang bukti berupa: 1 unit handphone merk Poco berwarna hitam hijau dan 1 unit sepeda motor merk Suzuki Satria-FU berwarna merah hitam;
- Bahwa pada Saksi Ario ditemukan barang bukti berupa: 1 unit handphone merk Infinix 40i berwarna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa: 8 (delapan) bungkus plastik warna hijau bertuliskan cina berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu ditemukan di dalam 1 (satu) buah plastik warna hitam dan 7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf cina berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu ditemukan di dalam 1 (satu) buah plastik warna hitam yang dijumpai di dalam semak di Pelabuhan Penyeberangan Temeran Sungai Labuh yang beralamatkan Jalan Utama Desa Temeran, Gang Setia Abadi, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis yang didalam penguasaan Saksi Muhammad Yusuf dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih ditemukan di kantong celana sebelah kanan Saksi Muhammad Yusuf, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Saksi Ario warna merah putih ditemukan di tepi Jalan Utama Desa Temeran, Gang Setia Abadi, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis serta 1 (satu) unit pompong wana hitam merah ditemukan di Pelabuhan Penyeberangan Temeran - Sungai Labuh Jalan Utama Gang Setia Abadi, Desa Temeran, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit hadnphone android ditemukan di genggam tangan sebelah kanan Saksi Seli dan 1 (satu) unit sepeda

Halaman 33 dari 60 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Bls



motor merk Suzuki Satria FU warna merah hitam ditemukan di tepi jalan milik Saksi Seli;

- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone android merk Infinix Hot 40i warna hitam ditemukan didalam tas selempang yang saat itu Saksi Ario gunakan;
- Bahwa yang memerintahkan mengambil dan mengantarkan Narkotika jenis Shabu atas perintah Pakde Yusuf;
- Bahwa Pakde Yusuf pada tanggal 25 September 2024 menghubungi Terdakwa dan diperintahkan untuk mengambil Narkotika jenis Shabu dan dibawa ke Sungai Alam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di tepi jalan bersama dengan Saksi Seli;
- Bahwa awalnya tidak ditemukan barang bukti apapun, namun setelah gerak gerik Terdakwa dicurigai pihak kepolisian akhirnya Terdakwa memberitahu bahwa sedang menyimpan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa yang memerintahkan Saksi Seli ke Pelabuhan untuk membakar ikan;
- Bahwa Pakde Yusuf memberitahu bahwa Narkotika jenis Shabu yang akan diambil dan diantarkan sebanyak 2 kardus;
- Bahwa Terdakwa dipaksa dan dipukul ketika diminta keterangan di penyidikan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada berhubungan dengan Iwan dan Ade;
- Bahwa selama ini Terdakwa hanya berhubungan dengan Pakde Yusuf;
- Bahwa Terdakwa mau mengambil dan mengantarkan barang tersebut karena tidak diketahui barang tersebut adalah Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa upah yang dijanjikan oleh Pakde Yusuf kepada Terdakwa adalah sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per Kg;
- Bahwa berat Narkotika jenis Shabu tersebut sebanyak 15 Kg;
- Bahwa uang upah belum diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Seli tidak akan membantu mengantarkan Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa rumah Saksi Seli berada di Jangkang;
- Bahwa Saksi Seli diajak ke semak-semak hanya untuk keperluan melihat Narkotika jenis Shabu saja;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengantarkan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Saksi Seli tidak tahu apabila barang yang akan dilihat adalah Narkotika jenis Shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pergi menjaring ikan pada tanggal 24 September 2024 bersama dengan Saksi Ario;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Seli pergi ke semak-semak Saksi Ario sedang tidur di pelabuhan Temeran;
- Bahwa kapal pompong milik Terdakwa;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Seli hanya teman dekat;
- Bahwa hubungan Saksi Muhamad Andi dan Saksi Seli saudara kandung;
- Bahwa Terdakwa dalah paman Saksi Ario;
- Bahwa keterangan yang diberikan di penyidikan tidak benar;
- Bahwa bukti transaksi-transaksi ikan tersebut adalah uang hasil penjualan ikan;
- Bahwa Lisa Handayani adalah yang membeli ikan Terdakwa;
- Bahwa selama menjemput Narkotika jenis Shabu tidak ada berhubungan dengan Saksi Muhamad Andi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang sudah sampai di Ulu Pulau dari Pakde Yusuf;
- Bahwa Terdakwa mencabut semua keterangan yang diberikan di penyidikan;
- Bahwa Saksi Muhamad Andi yang memberikan nomor handphone Terdakwa kepada Pakde Yusuf;
- Bahwa mau diperintah menjemput dan mengantarkan Narkotika jenis Shabu karena tergiur dengan upahnya;
- Bahwa rencananya Narkotika jenis Shabu tersebut akan dibawa ke Sungai Alam dengan mengendari sepeda motor;
- Bahwa benar Terdakwa ada sering voice note melalui aplikasi Whatsapp dengan Saksi Muhamad Andi;
- Bahwa Terdakwa membawa Narkotika jenis Shabu tersebut untuk diserahkan kepada Pakde Yusuf;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Pakde Yusuf;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu bukan untuk diserahkan kepada Saksi Muhamad Andi;
- Bahwa pada saat ditangkap Saksi Muhamad Andi menghubungi Terdakwa, kemudian setelah diangkat pihak kepolisian mencurigai Saksi Muhamad Andi dan ditanyakan kepada Terdakwa apakah Saksi Muhamad

Halaman 35 dari 60 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi yang akan menerima Narkotika jenis Shabu tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan iya;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menjemput dan mengantarkan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi Muhamad Andi menghubungi Terdakwa untuk keperluan apa tidak mengetahui;
- Bahwa sebelum penangkapan sudah 2 hari menjaring bersama Saksi Ario;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menawarkan Narkotika jenis Shabu kepada Saksi Seli;
- Bahwa Terdakwa mencongkel Narkotika jenis Shabu tersebut setelah Saksi Seli datang, namun pencongkelan Narkotika jenis Shabu tersebut belum berhasil;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengantar Narkotika jenis Shabu di tepi jalan;
- Bahwa yang mengarahkan Terdakwa untuk menjemput Narkotika jenis Shabu di tepi jalan adalah Pakde Yusuf;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa sebelumnya telinga sedang sakit dan bengkak, sehingga tidak ada mendengarkan keterangan Saksi sebelumnya dengan jelas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- (1) 15 (lima belas) bungkus Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 14.968 Gram;
- (2) 2 (dua) buah plastik berwarna hitam;
- (3) 2 (dua) buah kardus Indomie;
- (4) 1 (satu) unit handphone merk Vivo berwarna putih;
- (5) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Vario berwarna putih;
- (6) 1 (satu) unit pompon berwarna hitam merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Seli dan Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 19.30 WIB di semak-semak yang berada di Pelabuhan Penyeberangan Temeran-Sungai Labuh yang beralamat di Jalan Utama Gang Setia Abadi, Desa Temeran, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, lalu Saksi Ario dilakukan penangkapan

Halaman 36 dari 60 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 19.35 WIB di Pelabuhan Penyeberangan Temera – Sungai Labuh yang beralamat di Jalan Utama Gang Setia Abadi, Desa Temeran, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, sedangkan Saksi Muhamad Andi dilakukan penangkapan pada hari Jum'at tanggal 27 September 2024 sekira pukul 21.00 WIB di tepi jalan yang beralamat di Jalan Garuda Sakti, Kelurahan Binawidya, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru;

- Bahwa pada penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 15 (lima belas) bungkus plastik berwarna hijau bertuliskan cina Narkotika jenis Shabu, 2 dua buah plastik warna hitam, 2 buah kardus merk Indomie, 1 unit handphone merk Vivo berwarna putih, 1 unit sepeda motor merk Hondya type Saksi Ario berwarna merah putih, dan 1 unit pompon berwarna hitam merah, selanjutnya pada Saksi Seli ditemukan barang bukti berupa: 1 unit handphone merk Poco berwarna hitam hijau dan 1 unit sepeda motor merk Suzuki Satria-FU berwarna merah hitam, lalu pada Saksi Ario ditemukan barang bukti berupa: 1 unit handphone merk Infinix 40i berwarna hitam, sedangkan pada Saksi Muhamad Andi ditemukan barang bukti berupa: 1 unit handphone merk Oppo berwarna hitam, 1 unit handphone merk Samsung berwarna hitam, 1 unit handphone merk Nokia berwarna hitam, 1 unit handphone merk Nokia berwarna biru muda dan 1 unit mobil merk Mitsubishi type Xpander berwarna hitam dengan Nomor Polisi BM 1283 AAG;

- Bahwa barang bukti berupa: 8 (delapan) bungkus plastik warna hijau bertuliskan cina berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu ditemukan di dalam 1 (satu) buah plastik warna hitam dan 7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf cina berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu ditemukan di dalam 1 (satu) buah plastik warna hitam yang dijumpai di dalam semak di Pelabuhan Penyeberangan Temeran Sungai Labuh yang beralamatkan Jalan Utama Desa Temeran, Gang Setia Abadi, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis yang didalam penguasaan Terdakwadan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih ditemukan di kantong celana sebelah kanan Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Saksi Ario warna merah putih ditemukan di tepi Jalan Utama Desa Temeran, Gang Setia Abadi, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis serta 1 (satu) unit pompong wana hitam merah ditemukan di Pelabuhan Penyeberangan

Halaman 37 dari 60 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Temeran - Sungai Labuh Jalan Utama Gang Setia Abadi, Desa Temeran, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;

- Bahwa kronologis penangkapan dalam perkara ini diawali adanya informasi bahwa ada Narkotika jenis Shabu yang akan masuk ke Indonesia, kemudian Polisi Polres Bengkalis bersama Tim melakukan penyidikan ke daerah Pelabuhan, kemudian Polisi Polres Bengkalis melihat ada 2 orang mengendarai sepeda motor dari Pelabuhan lalu pergi ke semak-semak, setelah sampai di semak-semak Polisi Polres Bengkalis mencari 2 orang tersebut namun tidak ketemu, selanjutnya Polisi Polres Bengkalis bersama Tim menunggu hingga Terdakwa dan Saksi Seli keluar dari semak-semak, kemudian Polisi Polres Bengkalis dekati kedua orang tersebut dan Polisi Polres Bengkalis tanya-tanya apa yang sedang dilakukan di dalam semak-semak, namun tidak berapa lama handphone Terdakwa berbunyi karena ada panggilan telephone masuk, namun pada saat itu Terdakwa enggan untuk mengangkat telphonenya, kemudian Polisi Polres Bengkalis tanyakan kenapa tidak diangkat kemudian Terdakwa memberi alasan bahwa yang menelphone adalah istrinya, karena Polisi Polres Bengkalis mencurigai kemudian Polisi Polres Bengkalis memaksa untuk mengangkat telephone tersebut, selanjutnya diangkat dan terdengar suara Saksi Muhamad Andi yang menanyakan "dimana barang?, barang aman tidak? Saya menunggu di Siak Kecil, Pakning, setelah menyelesaikan telephone Terdakwa dengan Saksi Muhamad Andi, Polisi Polres Bengkalis bersama Tim masuk ke semak-semak untuk mengetahui ada yang sedang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Seli di dalam semak-semak, di dalam semak-semak tersebut ditemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 8 bungkus dan 7 bungkus Narkotika jenis Shabu, selanjutnya kami keluar dari semak-semak dan menginterogasi Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa diperintahkan Saksi Muhamad Andi untuk mengambil Narkotika jenis Shabu dan mengantarkan Narkotika jenis Shabu tersebut ke Siak Kecil, selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa dia akan mengantarkan Narkotika jenis Shabu bersama dengan Saksi Ario, kemudian ketika Polisi Polres Bengkalis bersama Tim sedang berjalan menuju pelabuhan ditemui Saksi Ario, lalu Polisi Polres Bengkalis bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Saksi Ario, sedangkan Terdakwa karena mencurigai telah berhasil melarikan diri ke Pekanbaru, namun Saksi Muhamad Andi telah berhasil dilakukan penangkapan di sebuah warung buah di Pekanbaru oleh Pihak Kepolisian;

Halaman 38 dari 60 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Bls



- Bahwa dari penangkapan yang dilakukan Polisi Polres Bengkalis kepada Terdakwa, Saksi Seli, Saksi Ario dan Saksi Muhamad Andi dan dari hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim dapat menyimpulkan peranan masing-masing dari Terdakwa, Saksi Seli, Saksi Ario dan Saksi Muhamad Andi sebagai berikut:

SAKSI MUHAMAD ANDI:

- Bahwa diketahui Saksi Muhamad Andi mengenal Pakde Yusuf di Pekanbaru sudah sejak lama dikarenakan sebelumnya Saksi Muhamad Andi bekerja dengan Pakde Yusuf sebagai kuli bangunan di rumah Pakde Yusuf, dimana berdasarkan keterangan Saksi Terdakwa dan Saksi Seli, Saksi Muhamad Andi adalah berasal dari Jangkang, Bengkalis dan Saksi Muhamad Andi sekaligus kakak kandung dari Saksi Seli;
- Bahwa Saksi Muhamad Andi sebelumnya sudah pernah berhasil menjemput dan mengantarkan Narkotika jenis Shabu atas perintah Pakde Yusuf (DPO) sebanyak 30 kali dengan jumlah Narkotika jenis Shabu yang bervariasi dan upah yang bervariasi menyesuaikan dengan banyak dan sedikitnya Narkotika jenis Shabu yang dijemput dan diantarkan oleh Saksi Muhamad Andi;
- Bahwa Saksi Muhamad Andi merupakan orang yang menghubungkan Pakde Yusuf dengan Terdakwa untuk keperluan penjemputan dan pengantaran Narkotika jenis Shabu yang berasal dari Malaysia dengan cara memberikan nomor handphone Terdakwa kepada Pakde Yusuf, dalam perkara a quo Saksi Muhamad Andi bertugas untuk mengkoordinir Terdakwa dalam proses penjemputan Narkotika jenis Shabu dari Ulu Pulau, Bengkalis dan diantarkan menuju ke pelabuhan Pakning, Siak Kecil untuk diserahkan kepada Saksi Muhamad Andi, selanjutnya Narkotika jenis Shabu tersebut akan diangkut menggunakan kendaraan mobil menuju Medan oleh Saksi Muhamad Andi sesuai arahan dari Pakde Yusuf;
- Bahwa dalam perkara a quo Saksi Muhamad Andi dijanjikan upah oleh Pakde Yusuf sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per satu Kgnya yang apabila dijumlahkan akan mendapatkan upah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi Muhamad Andi sedang mengendarai 1 unit kendaraan mobil yang mana kendaraan tersebut merupakan kendaraan yang dirental oleh teman Saksi Muhamad Andi selama 5 hari dengan biaya sewa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun sampai dengan terakhir pemeriksaan ternyata pemilik mobil tidak



pernah hadir di persidangan bahkan berdasarkan keterangan Saksi Heman Julianto bahwa pemilik kendaraan tersebut bernama Tegar yang merupakan debitur dari PT Maybank Finance dan pada saat ini sudah melarikan diri dan telah melakukan penunggakan terhadap angsuran kendaraan mobil selama 6 bulan;

TERDAKWA

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Muhamad Andi sejak kecil dan pernah bekerja ditempat yang sama sebagai kuli bangunan di Pekanbaru, selanjutnya Terdakwa merupakan paman dari Saksi Ario, sedangkan Terdakwa dengan Saksi Seli kenal karena tinggal di kampung yang sama;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan Terdakwa berupaya untuk tidak melibatkan Saksi Muhamad Andi, Saksi Ario dan Saksi Seli dengan cara mengatakan bahwa Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan Saksi Muhamad Andi selama proses penjemputan dan pengantaran Narkotika jenis Shabu dan selama penjemputan dan pengantaran Narkotika jenis Shabu Terdakwa langsung berhubungan langsung dengan Pakde Yusuf, namun hal tersebut terbantahkan dengan pernyataan Saksi Ario yang mengatakan bahwa selama berlayar menjaring ikan Terdakwa mendapatkan telephone dari orang dan adanya screenshot percakapan pesan suara dan panggilan keluar masuk pada handphone baik handphone milik Terdakwa maupun Saksi Muhamad Andi, lebih lanjutnya lagi diketahui bahwa selama ini telah terjadi beberapa pengiriman uang melalui akun Dana yang diterima oleh Terdakwa dengan jumlah uang yang besar dari Lisa Handayani yang merupakan istri kedua Saksi Muhamad Andi, namun dipersidangan Terdakwa membantah bahwa uang tersebut merupakan uang hasil penjualan ikan, namun bantahan keterangan tersebut dilemahkan dengan keterangan Saksi Ario yang menerangkan bahwa penjarangan ikan di laut hanya mendapatkan sedikit ikan bahkan Saksi Ario hanya dijanjikan upah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per harinya oleh Terdakwa dan pada saat penjarangan sebelum penangkapan ikan dijual di pelabuhan Temeran;
- Bahwa Terdakwa selalu mengatakan bahwa Saksi Ario tidak pernah terlibat dengan penjemputan dan pengantaran Narkotika jenis Shabu sebanyak 15 Kg, namun hal tersebut terbantahkan dengan adanya keterangan yang diberikan Saksi Ario di persidangan yang mengatakan bahwa Terdakwa sudah 4 kali menawarkan Saksi Ario untuk menjaring ikan, namun Saksi Ario menolak tawaran tersebut dikarenakan mencurigai



tawaran menjaring ikan yang diberikan oleh Terdakwa, selain itu setelah Terdakwamenyatakan mencabut keterangannya di BAP Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Verbalis yang mana dari hasil pemeriksaan dengan Saksi Verbalis memberikan rekaman vidio Terdakwa ketika pengambilan keterangan di tingkat penyidikan dan dari hasil penayangan vidio tersebut diketahui bahwa benar Terdakwa menerangkan telah mengajak Saksi Ario untuk menjemput dan mengantarkan Narkotika jenis Shabu dan Saksi Ario dijanjikan oleh Terdakwa dengan upah sejumlah Rp7.0000.000,00 (tujuh juta rupiah), sehingga menurut Majelis Hakim alasan penjarangan ikan hanyalah alibi saja;

- Bahwa pada pemeriksaan Terdakwa, Terdakwa menerangkan bahwa Saksi Seli datang ke Pelabuhan Temeran untuk membakar ikan hasil dari penjarangan ikan, namun keterangan tersebut terbantahkan dengan keterangan Saksi Penangkap yang menerangkan bahwa Terdakwa dan Saksi Seli ditangkap bersama-sama di tepi jalan tidak jauh dari lokasi penangkapan tersebut ditemukan barang bukti 15 Kg Narkotika jenis Shabu, selain itu Saksi Seli mengakui bahwa Saksi Seli datang ke Pelabuhan Temeran karena diperintahkan oleh Terdakwa untuk mencongkel/mencuri Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa akan jemput dan antarkan dan maksud dan tujuan Saksi Seli dan Terdakwa berada di semak-semak tersebut adalah untuk mencongkel Narkotika jenis Shabu tersebut, namun Saksi Seli dan Terdakwa belum berhasil dicongkel Narkotika jenis Shabu tersebut karena telah tertangkap dahulu oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa dalam perkara a quo Terdakwasudah menerima uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Saksi Muhamad Andi sebagai biaya operasional untuk penjemputan Narkotika jenis Shabu di Ulu Pulau Bengkalis dengan mengendari sepeda motor kemudian dibawa ke Pelabuhan Temeran, yang selanjutnya Narkotika jenis Shabu tersebut akan Terdakwaantar ke Pelabuhan Pakning, Siak Kecil bersama dengan Saksi Ario dengan menggunakan kapal pompong milik Terdakwauntuk diserahkan kepada Saksi Muhamad Andi;
- Bahwa dalam perkara a quo Terdakwadijanjikan upah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Saksi Muhamad Andi apabila berhasil menjemput dan mengantarkan Narkotiaka jenis Shabu tersebut dan diketahui bahwa penjemputan dan pengantaran Narkotika jenis Shabu yang dilakukan Terdakwa ini bukanlah yang pertama kali, melainkan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya sudah berhasil sebanyak 7 kali menjemput dan mengantarkan Narkotika jenis Shabu yang berasal dari Malaysia;

SAKSI ARIO

- Bahwa di persidangan Saksi Ario membantah semua keterangan yang diberikan di dalam penyidikan dengan alasan bahwa selama proses pengambilan keterangan ada dilakukan dengan cara dipaksa dari pihak kepolisian, namun dari hasil rekaman video yang ditayangkan dari penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Ario diketahui bahwa Saksi Ario tidak dalam tekanan bahwa Saksi Ario dapat menerangkan sambil tersejau dan pada saat pemeriksaan ditahap 2 oleh Penuntut Umum membenarkan keterangan yang diberikan di penyidikan dan dugaan tindak pidana yang ditujukan kepadanya;
- Bahwa Saksi Ario sejak awal mendapatkan tawaran menjaring dari Terdakwa selalu menolak dikarenakan ada mencurigai tawaran yang diberikan oleh pamannya tersebut, namun karena kondisi ekonomi akhirnya Terdakwa menerima tawaran penjarangan ikan tersebut dan selama melakukan penjarangan ikan Saksi Ario telah mendengar percakapan telephone, dan dari hasil penayangan video pada saat dilakukan pemeriksaan ditingkat penyidikan, Saksi Ario mengakui sejak awal bahwa ia ditawarkan untuk menjemput dan mengantarkan Narkotika jenis Shabu yang berasal dari Malaysia oleh Terdakwa dijanjikan upah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dari fakta hukum tersebut setelah dicermati sebenarnya maksud tawaran empat kali yang dicurigai dan ditolak oleh Saksi Ario adalah tawaran menjemput dan mengantarkan Narkotika jenis Shabu bukanlah menjaring ikan dan hal tersebut dikuatkan dengan video Terdakwa ketika dilakukan pemeriksaan di penyidikan membenarkan bahwa Terdakwa mengajak Saksi Ario untuk menjemput dan mengantarkan Narkotika jenis Shabu dan menjanjikan upah sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Saksi Ario, dan jika memang Terdakwa sejak awal hanya bertujuan menjaring ikan dengan Saksi Ario, maka tentu saja penjarangan ikan tersebut seharusnya tidak dilakukan bersamaan ketika Terdakwa menerima tawaran yang sangat membahayakan keponakannya tersebut untuk menjemput Narkotika jenis Shabu dari Saksi Muhamad Andi;

SAKSI SELI

- Bahwa sebelum Saksi Seli dilakukan penangkapan telah dihubungi oleh Terdakwa untuk memberitahu bahwa Terdakwa akan menjemput dan mengantarkan Narkotika jenis Shabu dari Malaysia dan oleh karenanya

Halaman 42 dari 60 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa berencana untuk mencongkel Narkotika jenis Shabu tersebut sebanyak kurang lebih 200 Gram untuk selanjutnya dapat dijual oleh Saksi Seli dan Terdakwa janji untuk bertemu dengan Saksi Seli di kelenteng, selanjutnya ketika Narkotika jenis Shabu berada di dalam penguasaan Terdakwa menghubungi Saksi Seli untuk datang, namun setelah sampai di Kelenteng Terdakwa mengarahkan Saksi Seli untuk datang ke Pelabuhan Temeran, kemudian setelah tiba di Pelabuhan Temeran Saksi Seli dan Terdakwa bersama-sama pergi ke semak-semak yang tidak jauh dari Pelabuhan Temeran dengan mengendarai sepeda motor untuk melihat Narkotika jenis Shabu dan mencongkel Narkotika jenis Shabu tersebut, namun belum berhasil dicongkel oleh Saksi Seli dan Terdakwa, Pihak Kepolisian telah berhasil menangkap Saksi Seli dan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 240/14310/2024 tanggal 26 September 2024 yang dikeluarkan oleh UPC Pegadaian (Persero) Kelapapati, bahwa Elia Gusnira selaku pengelola telah melakukan penimbangan terhadap 5 (lima) bungkus plastik warna hijau bertulisan huruf cina yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu-Shabu atas perkara Muhammad Yusuf Als Yusup bin Lehok dengan hasil penimbangan berat kotor 15.729,85 gram, berat pembungkus 761,85 gram dan berat bersih 14.968 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 2652/NNF/2024 tanggal 16 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Riau, bahwa Dewi Arni, M.M., dan Abdillah Adam S, S.Si telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 bungkus plastik pegadaian 1 bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 122,34 gram diberi nomor barang bukti 3974/2024/NNF dengan hasil pemeriksaan terhadap nomor barang bukti 3974/2024/NNF adalah benar positif Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 21 November 2024 yang dikeluarkan oleh Hasan Basri, S.H., M.H. sebagai Penyidik yang melakukan Pemusnahan selaku Kasatresnarkoba Polres Bengkalis, telah melakukan pemusnahan barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu berserta pembungkusnya dengan berat 14.845,66 gram atas perkara Muhammad Yusuf Alias Yusup Bin Alm Lehok, Seli Anak Dari Alm Awin dan Ario Alias Ahan Anak Dari Asan;



- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap Orang" identik dengan kata "barang siapa". Menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barang siapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban menurut Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani, dimana hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan



orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama **Muhammad Yusuf Alias Yusup Bin Alm Lehok** dengan identitas yang telah dibacakan lengkap di depan persidangan dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa **Muhammad Yusuf Alias Yusup Bin Alm Lehok** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusannya, dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cukup untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa “**unsur setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa “unsur tanpa hak atau melawan hukum” dalam hal ini berkaitan dengan tindakan dalam “unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa yang haruslah dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah Terdakwa melakukan tindakan berupa **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya**



melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram?

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini disyaratkan pelaku tindak pidana harus melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud unsur-unsur tersebut di atas, di mana masing-masing unsur dapat berdiri sendiri dan mempunyai sifat alternatif, sehingga tidak harus terbukti secara keseluruhan, akan tetapi apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, berarti memenuhi ketentuan Pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Saksi Seli dan Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 19.30 WIB di semak-semak yang berada di Pelabuhan Penyeberangan Temeran-Sungai Labuh yang beralamat di Jalan Utama Gang Setia Abadi, Desa Temeran, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, lalu Saksi Ario dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 19.35 WIB di Pelabuhan Penyeberangan Temera – Sungai Labuh yang beralamat di Jalan Utama Gang Setia Abadi, Desa Temeran, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, sedangkan Saksi Muhamad Andi dilakukan penangkapan pada hari Jum'at tanggal 27 September 2024 sekira pukul 21.00 WIB di tepi jalan yang beralamat di Jalan Garuda Sakti, Kelurahan Binawidya, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa pada penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 15 (lima belas) bungkus plastik berwarna hijau bertuliskan cina Narkotika jenis Shabu, 2 dua buah plastik warna hitam, 2 buah kardus merk Indomie, 1 unit handphone merk Vivo berwarna putih, 1 unit sepeda motor merk Hondya type Saksi Ario berwarna merah putih, dan 1 unit pompon berwarna hitam merah, selanjutnya pada Saksi Seli ditemukan barang bukti berupa: 1 unit handphone merk Poco berwarna hitam hijau dan 1 unit sepeda motor merk Suzuki Satria-FU berwarna merah hitam, lalu pada Saksi Ario ditemukan barang bukti berupa: 1 unit handphone merk Infinix 40i berwarna hitam, sedangkan pada Saksi Muhamad Andi ditemukan barang bukti berupa: 1 unit handphone merk Oppo berwarna hitam, 1 unit handphone merk Samsung berwarna hitam, 1 unit handphone merk Nokia berwarna hitam, 1 unit handphone merk Nokia berwarna biru muda dan 1 unit mobil merk Mitsubishi type Xpander berwarna hitam dengan Nomor Polisi BM 1283 AAG;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 8 (delapan) bungkus plastik warna hijau bertuliskan cina berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu ditemukan di dalam 1 (satu) buah plastik warna hitam dan 7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau bertuliskan huruf cina berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu ditemukan di dalam 1 (satu) buah plastik warna hitam yang dijumpai di dalam semak di Pelabuhan Penyeberangan Temeran Sungai Labuh yang beralamatkan Jalan Utama Desa Temeran, Gang Setia Abadi, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis yang didalam penguasaan Terdakwadan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih ditemukan di kantong celana sebelah kanan Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Saksi Ario warna merah putih ditemukan di tepi Jalan Utama Desa Temeran, Gang Setia Abadi, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis serta 1 (satu) unit pompong wana hitam merah ditemukan di Pelabuhan Penyeberangan Temeran - Sungai Labuh Jalan Utama Gang Setia Abadi, Desa Temeran, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;

Menimbang, bahwa kronologis penangkapan dalam perkara ini diawali adanya informasi bahwa ada Narkotika jenis Shabu yang akan masuk ke Indonesia, kemudian Polisi Polres Bengkalis bersama Tim melakukan penyidikan ke daerah Pelabuhan, kemudian Polisi Polres Bengkalis melihat ada 2 orang mengendarai sepeda motor dari Pelabuhan lalu pergi ke semak-semak, setelah sampai di semak-semak Polisi Polres Bengkalis mencari 2 orang tersebut namun tidak ketemu, selanjutnya Polisi Polres Bengkalis bersama Tim menunggu hingga Terdakwa dan Saksi Seli keluar dari semak-semak, kemudian Polisi Polres Bengkalis dekati kedua orang tersebut dan Polisi Polres Bengkalis tanya-tanya apa yang sedang dilakukan di dalam semak-semak, namun tidak berapa lama handphone Terdakwa berbunyi karena ada panggilan telephone masuk, namun pada saat itu Terdakwa enggan untuk mengangkat telphonenya, kemudian Polisi Polres Bengkalis tanyakan kenapa tidak diangkat kemudian Terdakwa memberi alasan bahwa yang menelphone adalah istrinya, karena Polisi Polres Bengkalis mencurigai kemudian Polisi Polres Bengkalis memaksa untuk mengangkat telephone tersebut, selanjutnya diangkat dan terdengar suara Saksi Muhamad Andi yang menanyakan "dimana barang?, barang aman tidak? Saya menunggu di Siak Kecil, Pakning, setelah menyelesaikan telephone Terdakwa dengan Saksi Muhamad Andi, Polisi Polres Bengkalis bersama Tim masuk ke semak-semak untuk mengetahui ada yang sedang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Seli di dalam semak-semak, di dalam semak-semak tersebut ditemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 8 bungkus dan 7 bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Shabu, selanjutnya kami keluar dari semak-semak dan mengintrogasi Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa diperintahkan Saksi Muhamad Andi untuk mengambil Narkotika jenis Shabu dan mengantarkan Narkotika jenis Shabu tersebut ke Siak Kecil, selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa dia akan mengantarkan Narkotika jenis Shabu bersama dengan Saksi Ario, kemudian ketika Polisi Polres Bengkalis bersama Tim sedang berjalan menuju pelabuhan ditemui Saksi Ario, lalu Polisi Polres Bengkalis bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Saksi Ario, sedangkan Terdakwa karena mencurigai telah berhasil melarikan diri ke Pekanbaru, namun Saksi Muhamad Andi telah berhasil dilakukan penangkapan di sebuah warung buah di Pekanbaru oleh Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa dari penangkapan yang dilakukan Polisi Polres Bengkalis kepada Terdakwa, Saksi Seli, Saksi Ario dan Saksi Muhamad Andi dan dari hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim dapat menyimpulkan peranan masing-masing dari Terdakwa, Saksi Seli, Saksi Ario dan Saksi Muhamad Andi sebagai berikut:

SAKSI MUHAMAD ANDI:

- Bahwa diketahui Saksi Muhamad Andi mengenal Pakde Yusuf di Pekanbaru sudah sejak lama dikarenakan sebelumnya Saksi Muhamad Andi bekerja dengan Pakde Yusuf sebagai kuli bangunan di rumah Pakde Yusuf, dimana berdasarkan keterangan Saksi Terdakwa dan Saksi Seli, Saksi Muhamad Andi adalah berasal dari Jangkang, Bengkalis dan Saksi Muhamad Andi sekaligus kakak kandung dari Saksi Seli;
- Bahwa Saksi Muhamad Andi sebelumnya sudah pernah berhasil menjemput dan mengantarkan Narkotika jenis Shabu atas perintah Pakde Yusuf (DPO) sebanyak 30 kali dengan jumlah Narkotika jenis Shabu yang bervariasi dan upah yang bervariasi menyesuaikan dengan banyak dan sedikitnya Narkotika jenis Shabu yang dijemput dan diantarkan oleh Saksi Muhamad Andi;
- Bahwa Saksi Muhamad Andi merupakan orang yang menghubungkan Pakde Yusuf dengan Terdakwa untuk keperluan penjemputan dan pengantaran Narkotika jenis Shabu yang berasal dari Malaysia dengan cara memberikan nomor handphone Terdakwa kepada Pakde Yusuf, dalam perkara a quo Saksi Muhamad Andi bertugas untuk mengkoordinir Terdakwa dalam proses penjemputan Narkotika jenis Shabu dari Ulu Pulau, Bengkalis dan diantarkan menuju ke pelabuhan Pakning, Siak Kecil untuk diserahkan kepada Saksi Muhamad Andi, selanjutnya Narkotika jenis Shabu

Halaman 48 dari 60 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



tersebut akan diangkut menggunakan kendaraan mobil menuju Medan oleh Saksi Muhamad Andi sesuai arahan dari Pakde Yusuf;

- Bahwa dalam perkara a quo Saksi Muhamad Andi dijanjikan upah oleh Pakde Yusuf sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per satu Kgnya yang apabila dijumlahkan akan mendapatkan upah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi Muhamad Andi sedang mengendarai 1 unit kendaraan mobil yang mana kendaraan tersebut merupakan kendaraan yang dirental oleh teman Saksi Muhamad Andi selama 5 hari dengan biaya sewa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun sampai dengan terakhir pemeriksaan ternyata pemilik mobil tidak pernah hadir di persidangan bahkan berdasarkan keterangan Saksi Heman Julianto bahwa pemilik kendaraan tersebut bernama Tegar yang merupakan debitur dari PT Maybank Finance dan pada saat ini sudah melarikan diri dan telah melakukan penunggakan terhadap angsuran kendaraan mobil selama 6 bulan;

TERDAKWA

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Muhamad Andi sejak kecil dan pernah bekerja ditempat yang sama sebagai kuli bangunan di Pekanbaru, selanjutnya Terdakwa merupakan paman dari Saksi Ario, sedangkan Terdakwa dengan Saksi Seli kenal karena tinggal di kampung yang sama;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan Terdakwa berupaya untuk tidak melibatkan Saksi Muhamad Andi, Saksi Ario dan Saksi Seli dengan cara mengatakan bahwa Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan Saksi Muhamad Andi selama proses penjemputan dan pengantaran Narkotika jenis Shabu dan selama penjemputan dan pengantaran Narkotika jenis Shabu Terdakwa langsung berhubungan langsung dengan Pakde Yusuf, namun hal tersebut terbantahkan dengan pernyataan Saksi Ario yang mengatakan bahwa selama berlayar menjaring ikan Terdakwa mendapatkan telephone dari orang dan adanya screenshot percakapan pesan suara dan panggilan keluar masuk pada handphone baik handphone milik Terdakwa maupun Saksi Muhamad Andi, lebih lanjutnya lagi diketahui bahwa selama ini telah terjadi beberapa pengiriman uang melalui akun Dana yang diterima oleh Terdakwa dengan jumlah uang yang besar dari Lisa Handayani yang merupakan istri kedua Saksi Muhamad Andi, namun dipersidangan Terdakwa membantah bahwa uang tersebut merupakan uang hasil



penjualan ikan, namun bantahan keterangan tersebut dilemahkan dengan keterangan Saksi Ario yang menerangkan bahwa penjaringan ikan di laut hanya mendapatkan sedikit ikan bahkan Saksi Ario hanya dijanjikan upah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per harinya oleh Terdakwa dan pada saat penjaringan sebelum penangkapan ikan dijual di pelabuhan Temeran;

- Bahwa Terdakwa selalu mengatakan bahwa Saksi Ario tidak pernah terlibat dengan penjemputan dan pengantaran Narkotika jenis Shabu sebanyak 15 Kg, namun hal tersebut terbantahkan dengan adanya keterangan yang diberikan Saksi Ario di persidangan yang mengatakan bahwa Terdakwa sudah 4 kali menawarkan Saksi Ario untuk menjaring ikan, namun Saksi Ario menolak tawaran tersebut dikarenakan mencurigai tawaran menjaring ikan yang diberikan oleh Terdakwa, selain itu setelah Terdakwamenyatakan mencabut keterangannya di BAP Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Verbalis yang mana dari hasil pemeriksaan dengan Saksi Verbalis memberikan rekaman vidio Terdakwa ketika pengambilan keterangan di tingkat penyidikan dan dari hasil penayangan vidio tersebut diketahui bahwa benar Terdakwa menerangkan telah mengajak Saksi Ario untuk menjemput dan mengantarkan Narkotika jenis Shabu dan Saksi Ario dijanjikan oleh Terdakwa dengan upah sejumlah Rp7.0000.000,00 (tujuh juta rupiah), sehingga menurut Majelis Hakim alasan penjaringan ikan hanyalah alibi saja;

- Bahwa pada pemeriksaan Terdakwa, Terdakwa menerangkan bahwa Saksi Seli datang ke Pelabuhan Temeran untuk membakar ikan hasil dari penjaringan ikan, namun keterangan tersebut terbantahkan dengan keterangan Saksi Penangkap yang menerangkan bahwa Terdakwa dan Saksi Seli ditangkap bersama-sama di tepi jalan tidak jauh dari lokasi penangkapan tersebut ditemukan barang bukti 15 Kg Narkotika jenis Shabu, selain itu Saksi Seli mengakui bahwa Saksi Seli datang ke Pelabuhan Temeran karena diperintahkan oleh Terdakwa untuk mencongkel/mencuri Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa akan jemput dan antarkan dan maksud dan tujuan Saksi Seli dan Terdakwa berada di semak-semak tersebut adalah untuk mencongkel Narkotika jenis Shabu tersebut, namun Saksi Seli dan Terdakwa belum berhasil dicongkel Narkotika jenis Shabu tersebut karena telah tertangkap dahulu oleh Pihak Kepolisian;

- Bahwa dalam perkara a quo Terdakwasudah menerima uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Saksi Muhamad Andi sebagai biaya



operasional untuk penjemputan Narkotika jenis Shabu di Ulu Pulau Bengkalis dengan mengendari sepeda motor kemudian dibawa ke Pelabuhan Temeran, yang selanjutnya Narkotika jenis Shabu tersebut akan Terdakwaantar ke Pelabuhan Pakning, Siak Kecil bersama dengan Saksi Ario dengan menggunakan kapal pompong milik Terdakwauntuk diserahkan kepada Saksi Muhamad Andi;

- Bahwa dalam perkara a quo Terdakwadijanjikan upah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Saksi Muhamad Andi apabila berhasil menjemput dan mengantarkan Narkotika jenis Shabu tersebut dan diketahui bahwa penjemputan dan pengantaran Narkotika jenis Shabu yang dilakukan Terdakwa ini bukanlah yang pertama kali, melainkan Terdakwa sebelumnya sudah berhasil sebanyak 7 kali menjemput dan mengantarkan Narkotika jenis Shabu yang berasal dari Malaysia;

SAKSI ARIO

- Bahwa di persidangan Saksi Ario membantah semua keterangan yang diberikan di dalam penyidikan dengan alasan bahwa selama proses pengambilan keterangan ada dilakukan dengan cara dipaksa dari pihak kepolisian, namun dari hasil rekaman video yang ditayangkan dari penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Ario diketahui bahwa Saksi Ario tidak dalam tekanan bahwa Saksi Ario dapat menerangkan sambil tersejeng dan pada saat pemeriksaan ditahap 2 oleh Penuntut Umum membenarkan keterangan yang diberikan dipenyidikan dan dugaan tindak pidana yang ditujukan kepadanya;

- Bahwa Saksi Ario sejak awal mendapatkan tawaran menjaring dari Terdakwa selalu menolak dikarenakan ada mencurigai tawaran yang diberikan oleh pamannya tersebut, namun karena kondisi ekonomi akhirnya Terdakwa menerima tawaran penjaringan ikan tersebut dan selama melakukan penjaringan ikan Saksi Ario telah mendengar percakapan telephone, dan dari hasil penayangan video pada saat dilakukan pemeriksaan ditingkat penyidikan, Saksi Ario mengakui sejak awal bahwa ia ditawarkan untuk menjemput dan mengantarkan Narkotika jenis Shabu yang berasal dari Malaysia oleh Terdakwa dijanjikan upah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dari fakta hukum tersebut setelah dicermati sebenarnya maksud tawaran empat kali yang dicurigai dan ditolak oleh Saksi Ario adalah tawaran menjemput dan mengantarkan Narkotika jenis Shabu bukanlah menjaring ikan dan hal tersebut dikuatkan dengan video Terdakwa



ketika dilakukan pemeriksaan di penyidikan membenarkan bahwa Terdakwa mengajak Saksi Ario untuk menjemput dan mengantarkan Narkotika jenis Shabu dan menjanjikan upah sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Saksi Ario, dan jika memang Terdakwa sejak awal hanya bertujuan menjaring ikan dengan Saksi Ario, maka tentu saja penjarangan ikan tersebut seharusnya tidak dilakukan bersamaan ketika Terdakwa menerima tawaran yang sangat membahayakan keponakannya tersebut untuk menjemput Narkotika jenis Shabu dari Saksi Muhamad Andi;

SAKSI SELI

- Bahwa sebelum Saksi Seli dilakukan penangkapan telah dihubungi oleh Terdakwa untuk memberitahu bahwa Terdakwa akan menjemput dan mengantarkan Narkotika jenis Shabu dari Malaysia dan oleh karenanya Terdakwa berencana untuk mencongkel Narkotika jenis Shabu tersebut sebanyak kurang lebih 200 Gram untuk selanjutnya dapat dijual oleh Saksi Seli dan Terdakwa janji untuk bertemu dengan Saksi Seli di kelenteng, selanjutnya ketika Narkotika jenis Shabu berada di dalam penguasaan Terdakwa menghubungi Saksi Seli untuk datang, namun setelah sampai di Kelenteng Terdakwa mengarahkan Saksi Seli untuk datang ke Pelabuhan Temeran, kemudian setelah tiba di Pelabuhan Temeran Saksi Seli dan Terdakwa bersama-sama pergi ke semak-semak yang tidak jauh dari Pelabuhan Temeran dengan mengendarai sepeda motor untuk melihat Narkotika jenis Shabu dan mencongkel Narkotika jenis Shabu tersebut, namun belum berhasil dicongkel oleh Saksi Seli dan Terdakwa, Pihak Kepolisian telah berhasil menangkap Saksi Seli dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa menjemput dan mengantarkan Narkotika jenis Narkotika jenis Shabu sebanyak 15 Kg dari Bengkalis menuju Medan dan atas jasa Terdakwa tersebut Terdakwa telah menerima upah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Pakde Yusuf termasuk dalam kategori menjadi perantara dalam jual beli, sehingga terhadap **“unsur menjadi perantara dalam jual beli”**, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah barang bukti yang ditemukan **Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman atau bukan?**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi



tiga golongan yaitu: Golongan I, Golongan II dan Golongan III, ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah Narkotika Golongan I atau bukan, Majelis Hakim merujuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 2652/NNF/2024 tanggal 16 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Riau, bahwa Dewi Arni, M.M., dan Abdillah Adam S, S.Si telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 bungkus plastik pegadaian 1 bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 122,34 gram diberi nomor barang bukti 3974/2024/NNF dengan hasil pemeriksaan terhadap nomor barang bukti 3974/2024/NNF adalah benar positif Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah menjadi prantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bukan tanaman, sehingga terhadap **“unsur Narkotika golongan I dalam bukan tanaman”** telah terpenuhi;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berat Narkotika Golongan I dalam bukan tanaman pada saat dilakukan penangkapan **beratnya 5 (lima) gram?**

Menimbang, bahwa untuk mengetahui berapa jumlah berat dari Narkotika jenis Shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, Majelis Hakim merujuk kepada Berita Acara Penimbangan Nomor 240/14310/2024 tanggal 26 September 2024 yang dikeluarkan oleh UPC Pegadaian (Persero) Kelapapati, bahwa Elia Gusnira selaku pengelola telah melakukan penimbangan terhadap 5 (lima) bungkus plastik warna hijau bertulisan huruf cina yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu-Shabu atas perkara Muhammad Yusuf Als Yusup bin Lehok dengan hasil penimbangan berat kotor 15.729,85 gram, berat pembungkus 761,85 gram dan berat bersih 14.968 gram, maka demikian terhadap **“unsur beratnya 5 (lima) gram”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa didasari oleh **tanpa hak atau melawan hukum?**;



Menimbang, bahwa oleh karena didalam unsur ini mengandung sub-subunsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa tanpa hak menurut Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *Wederrechtelijk* yaitu diartikan sebagai pelaku harus tidak mempunyai hak dan Van Hammel juga mengatakan unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri, serta Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat disamakan pengertiannya dengan kata tidak mempunyai wewenang atau tidak memiliki ijin atau tanpa mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang (Menteri);

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Dalam Pasal 15 dan Pasal 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti surat, sehingga diperoleh fakta hukum Terdakwa telah menjadi prantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, namun atas perbuatan Terdakwa yang menjadi prantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin atau rekomendasi dari pejabat yang berwenang dari Menteri atau Pejabat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan demikian benar Terdakwa **"unsur tanpa hak"**, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi **"unsur tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"**;

Ad.3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam unsur ini mengandung sub-subunsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur sebelumnya bahwa Terdakwa telah terbukti tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, dimana dalam melakukan tindak pidana tersebut ternyata Terdakwa telah membuat kesepakatan dengan Muhammad Andi, Ario, Seli dan Pakde Yusuf untuk bertindak sebagai kurir dalam menjemput Narkotika jenis Shabu dari Ulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Bengkalis menuju ke Pakning, Siak Kecil, sehingga “**unsur melakukan permufakatan jahat**”, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, tidak ditemukan alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, dan dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut di atas, maka terhadap Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengurangi/meringankan pidana Terdakwa dari dakwaan-dakwaan atau tuntutan pidana Saudara Jaksa penuntut umum tersebut (*Vrijspraak*);

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dari hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur ternyata Terdakwa telah terbukti melakukan permufakatan jahat tanpa hak menjadi prantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan mengenai permintaan permohonan keringan hukuman tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama-sama dengan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa kini sampailah Majelis Hakim kepada berapa lama Pidana yang pantas di jatuhkan kepada Terdakwa, Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa di jatuhi seumur hidup, sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pembelaanya mohon agar Terdakwa dibebaskan dari Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap berapa lamanya Pidana yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permohonan pidana Penuntut Umum tersebut

Halaman 56 dari 60 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Bls



telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu dari Aspek Tujuan Pemindaan, Aspek Penegakkan Hukum, Aspek Derajat Kesalahan Terdakwa, Aspek Masyarakat, dan Aspek Dampak dari Perbuatan Terdakwa, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis Hakim kepada Masyarakat, Rasa Keadilan dan kepastian hukum serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendati demikian, pemidanaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud tidak mengulangi kejahatannya;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan adigum: biarlah hukuman dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil bagi Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan pidana denda dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika terhadap diri Terdakwa dituntut dan/atau dijatuhi dengan pidana maksimal seperti pidana "Penjara Seumur Hidup" ataupun "Pidana Mati", maka tidak ada relevansinya lagi untuk menjatuhkan pula pidana denda, yang apabila pidana denda tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa akan diganti dengan pidana penjara seperti yang diatur dalam Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dikarenakan pidana denda tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar oleh Terdakwa, Terdakwa tidak mungkin lagi untuk melaksanakan pidana penjara pengganti denda yang disebabkan pidana yang dijatuhkan adalah pidana maksimal, oleh karena itu apabila pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa adalah pidana maksimal (pidana penjara seumur hidup atau pidana mati), maka terhadap Terdakwa tidak dijatuhi lagi dengan pidana denda;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 15 (lima belas) bungkus Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 14.968 Gram, 2 (dua) buah plastik berwarna hitam, 2 (dua) buah kardus Indomie, 1 (satu) unit handphone merk Vivo berwarna putih, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Vario berwarna putih, dan 1 (satu) unit pompon berwarna hitam merah yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Register Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN BIs atas nama Muhamad Andi als Ani Bin Awin Alm maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Register Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN BIs atas nama Muhamad Andi als Ani Bin Awin Alm;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Bahwa sifat dari kejahatan narkotika adalah termasuk kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*), karena tidak hanya menimbulkan bahaya bagi pelaku penyalahgunaan saja, akan tetapi lebih dari itu peredarannya dapat meracuni generasi muda Indonesia, dan hal itu dapat mengancam keselamatan bangsa dan negara Indonesia secara keseluruhan;
- Terdakwa sudah 7 kali berhasil mengedarkan Narkotika jenis Shabu yang berasal dari Malaysia;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya;
- Terdakwa berbelit-beli di persidangan;
- Terdakwa berperilaku tidak sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Halaman 58 dari 60 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara, Majelis Hakim berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017, yang pada intinya menyatakan sesuai dengan Pasal 10 KUHP pembebanan biaya perkara kepada Terdakwa bukanlah merupakan jenis hukuman namun atas dasar peri kemanusiaan dan keadilan yang bermartabat, maka berdasarkan pertimbangan tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar biaya perkara *a quo* diambil alih dan dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Yusuf Alias Yusup Bin Alm Lehok** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan **permufakatan jahat tanpa hak menjadi prantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **seumur hidup**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 15 (lima belas) bungkus Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 14.968 Gram;
 - 2) 2 (dua) buah plastik berwarna hitam;
 - 3) 2 (dua) buah kardus Indomie;
 - 4) 1 (satu) unit handphone merk Vivo berwarna putih;
 - 5) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Vario berwarna putih;
 - 6) 1 (satu) unit pompon berwarna hitam merah;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara perkara Register Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN Bls atas nama Muhamad Andi als Ani Bin Awin Alm;

Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2025, oleh kami, Rita Novita Sari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ulwan Maluf, S.H., M.H., dan Ignas Ridlo Anarki, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Ignas Ridlo Anarki, S.H., M.H. dan Belinda Rosa Alexandra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Rini Riawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Radiah Hasni D., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ignas Ridlo Anarki, S.H., M.H.

Rita Novita Sari, S.H.

Belinda Rosa Alexandra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rini Riawati, S.H.

Halaman 60 dari 60 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)